

**ANALISIS KEWENANGAN POLSEK NON SIDIK  
DI POLRES SEMARANG DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh

**CATUR WIJI PRIYONO**

**21120004**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **ANALISIS KEWENANGAN POLSEK NON SIDIK  
DI POLRES SEMARANG DALAM PENANGANAN  
TINDAK PIDANA**


Nama Mahasiswa : Catur Wiji Priyono

N I M : 21.120.004

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris. Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Senin tanggal 3 April 2023.

**Pembimbing I**



**Dr. Moh. Tohari, S.H., M.H.**

**Pembimbing II**



**Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum.**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi**



**Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.**

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : **ANALISIS KEWENANGAN POLSEK NON SIDIK  
DI POLRES SEMARANG DALAM PENANGANAN  
TINDAK PIDANA**

Nama Mahasiswa : Catur Wiji Priyono

N I M : 21.120.004

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan memenuhi syarat serta lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris. pada hari Sabtu, 29 April 2023.

### Dewan Penguji Ujian Tesis

**Ketua Penguji**



**Dr. Moh. Tohari, S.H., M.H.**

**Anggota Penguji**



**Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum.**

**Anggota Penguji**




**Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.**



**Mengetahui**

**Ketua Program Studi**



**Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : CATUR WIJI PRIYONO

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 16 September 1980

N I M : 21.120.004

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

ANALISIS KEWENANGAN POLSEK NON SIDIK DI POLRES  
SEMARANG DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, April 2023

Yang membuat pernyataan,



CATUR WIJI PRIYONO

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang dalam penanganan Tindak Pidana, untuk menganalisis hambatan penerapan kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang dalam Penanganan Tindak Pidana dan untuk menganalisis solusi dalam mengatasi hambatan penerapan kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang dalam penanganan Tindak Pidana. Jenis penelitian deskriptif analitis, Metode penelitian yuridis sosiologis, Lokasi penelitian Polres Semarang, Sumber data melalui data primer dan data sekunder, Subyek penelitian melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan gabungan. Teknik pengumpulan data melalui data primer yaitu wawancara dan data sekunder melalui literatur, Analisis data melalui *Klasifikasi* data, *Verifikasi* data, *Interpretasi* data, Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yaitu dengan adanya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/613/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukkan Polsek hanya untuk Harkamtibmas pada Daerah tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan) sehingga Polsek Non Sidik di wilayah Polres Semarang dalam hal mewujudkan harkamtibmas sesuai dengan kewenangannya harus selalu mengedepankan kegiatan-kegiatan yang bersifat preemtif dan preventif serta dalam penegakkan hukum dalam menangani permasalahan atau perkara Tindak Pidana yang timbul di masyarakat setempat, Polsek Non Sidik harus selalu mengupayakan penyelesaian permasalahan dengan cara perdamaian, mufakat, adat dan melalui keadilan restoratif. Dalam penerapan kewenangan Polsek Non Sidik di wilayah hukum Polres Semarang secara umum dapat dilaksanakan dengan maksimal namun masih mengalami beberapa hambatan atau kendala, adapun hambatan atau kendala yang paling utama adalah hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dalam hal penegakkan hukum di Polsek Non Sidik kurang optimal karena penyidikan di lakukan di Polres bukan di Polsek sehingga akan berpengaruh terhadap waktu, biaya transportasi dan jarak tempuh yang notabene letak geografis wilayah Polsek ada yang lereng maupun pegunungan. Upaya atau solusi dalam mengatasi beberapa hambatan atau kendala dalam penerapan kewenangan Polsek Non Sidik di wilayah hukum Polres Semarang adalah Personel Unit Reskrim Polsek Non Sidik agar dimutasikan sebagai Penyidik Polres Semarang supaya mendapatkan kewenangan penyidikan, kemudian personel tersebut di diberikan Surat Perintah Kapolres Semarang agar membackup atau BKO (Bawah Kendali Operasi) Polsek yang tidak melakukan penyidikan, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dalam hal penegakkan hukum di Polsek Non Sidik di Polres Semarang tetap berjalan dengan optimal.

Kata kunci: Analisis, Kewenangan, Polsek Non Sidik, Tindak Pidana

## **ABSTRACT**

This study aims to analyze the authority of the Non-Sidik Polsek at the Semarang Polres in handling Criminal Acts, to analyze the obstacles to the implementation of the authority of the Non-Sidik Polsek at the Semarang Police in Handling Crimes and to analyze solutions in overcoming obstacles to the implementation of the authority of the Non-Sidik Polsek at the Semarang Police in handling Criminal Acts. Criminal. Type of research is descriptive analysis, Sociological juridical research method, Research location of Semarang Police, Source of data through primary data and secondary data, Research subjects through interviews, observation, documentation and combination. Data collection techniques through primary data, namely interviews and secondary data through literature, Analysis data through data classification, data verification, data interpretation, drawing conclusions. The results of the study are that there is a Decree of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number: Kep/613/III/2021 dated March 23 2021 concerning Appointment of Polsek only for Harkamtibmas in certain Areas (Not Conducting Investigations) so that the Non-Sidik Polsek in the Semarang Polres area in terms of realizing Harkamtibmas in accordance with their authority must always prioritize activities that are preemptive and preventive as well as in law enforcement in dealing with problems or criminal cases that arise in the local community, the Non-Sidik Polsek must always seek to resolve problems by means of peace, consensus, custom and through justice restorative. In the implementation of the authority of the Non-Sidik Polsek in the jurisdiction of the Semarang Polres, in general, it can be carried out optimally, but there are still some obstacles or constraints. carried out at the Polres not at the Polsek so that it will affect time, transportation costs and mileage which incidentally is the geographical location of the Polsek area, there are slopes and mountains. Efforts or solutions to overcome some of the obstacles or obstacles in implementing the authority of the Non Sidik Polsek in the jurisdiction of the Semarang Polres are the Criminal Investigation Unit Personnel of the Non-Sidik Police to be transferred as Semarang Police Investigators in order to obtain investigative authority, then these personnel are given an Order from the Semarang Police Chief to back up or BKO (Under Operational Control) of the Polsek who do not carry out investigations, so that the community's right to obtain services in terms of law enforcement at the Non-Sidik Polsek at the Semarang Polres continues to run optimally.

Keywords: Analysis, Authority, Non-Sidik Polsek, Crime

## **MOTTO**

1. Tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya.
2. Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu.

Tesis ini dipersembahkan :

1. Orang Tuaku.
2. Istri dan Anakku yang tercinta.
3. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Undaris.
4. Rekan-rekan Mahasiswa.
5. Alumni Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran.
6. Para pembaca yang budiman.

## PARAKATA

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal tesis yang berjudul Analisis Kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang Dalam Penanganan Tindak Pidana.

Di dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan tesis ini.
3. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si. selaku Kaprodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
4. Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan tesis ini.



5. Bapak/Ibu Dosen Program Magister di Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan tesis.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik.

Semarang, April 2023

Penulis



**CATUR WIJI PRIYONO**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vii
PRAKATA .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
HALAMAN GAMBAR .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Kebaruan Penelitian .....	5
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Kerangka Konseptual .....	10
B. Kerangka Teori .....	46
C. Originalitas Penelitian .....	49
D. Kerangka Berfikir .....	51

BAB III METODE PENELITIAN .....	52
A. Jenis Penelitian .....	53
B. Pendekatan Penelitian .....	53
C. Lokasi Penelitian .....	54
D. Jenis dan Sumber Data .....	54
E. Subjek Penelitian .....	56
F. Teknik Pengumpulan data .....	59
G. Teknik Analisis data .....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	62
A. Hasil Penelitian .....	62
B. Pembahasan .....	105
C. Nilai-Nilai Kebaharuan .....	140
D. Keterbatasan Penelitian .....	142
BAB V PENUTUP .....	144
A. Simpulan .....	144
B. Saran .....	145
DAFTAR PUSTAKA .....	147

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Data Desa / Kelurahan Kecamatan Ungaran Timur Tahun 2022 .....	65
Tabel 4.2	Data Desa / Kelurahan Kecamatan Ungaran Barat Tahun 2022 .....	66
Tabel 4.3	Data Desa / Kelurahan Kecamatan Bergas Tahun 2022 ...	68
Tabel 4.4	Data Desa / Kelurahan Kecamatan Pringapus Tahun 2022 .....	69
Tabel 4.5	Data Desa / Kelurahan Kecamatan Bawen Tahun 2022 ...	71
Tabel 4.6	Data Penyelesaian Tindak Pidana Tahun 2021 di Polsek Ungaran .....	72
Tabel 4.7	Data Penyelesaian Tindak Pidana Tahun 2022 di Polsek Ungaran .....	75
Tabel 4.8	Data Penyelesaian Tindak Pidana Tahun 2021 di Polsek Bergas .....	77
Tabel 4.9	Data Penyelesaian Tindak Pidana Tahun 2022 di Polsek Bergas .....	79
Tabel 4.10	Data Penyelesaian Tindak Pidana Tahun 2021 di Polsek Bawen .....	81
Tabel 4.11	Data Penyelesaian Tindak Pidana Tahun 2022 di Polsek Bawen .....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....	51
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Polsek .....	86

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (1)).<sup>1</sup>

Tugas Kepolisian merupakan bagian dari pada tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana.<sup>2</sup> Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian Republik Indonesia dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (1)

<sup>2</sup> <https://al-badar.net/pengertian-tugas-dan-wewenang-kepolisian-polri/>, diakses tanggal 10 Desember 2022

<sup>3</sup> <https://humas.polri.go.id/tugas-fungsi-dan-kewenangan-polri/>, diakses tanggal 10 Desember 2022

Fungsi Kepolisian Pasal 2: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Sedangkan Pasal 3:

- (1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:
  - a. Kepolisian Khusus.
  - b. Pegawai Negri Sipil dan/atau
  - c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Kapolri baru yaitu Komjen Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Rabu, 20 Januari 2021, Komjen Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. memaparkan konsep baru yaitu Presisi Kepolisian masa depan. Memaparkan 16 program prioritas dan 8 komitmen. Presisi adalah singkatan dari Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan. Pendekatan ini bisa membuat pelayanan lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat. Komitmen Komjen Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Perbaiki citra Polri:

1. Menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (PRESISI).
2. Menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional.
3. Menjaga soliditas internal. Meningkatkan sinergisitas dan soliditas TNI Polri, serta bekerjasama dengan APH dan kementerian/lembaga untuk mendukung dan mengawal program pemerintah.
4. Mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreatifitas yang mendorong kemajuan Indonesia.
5. Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan.
6. Mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif dan problem solving. Setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebhinekaan.<sup>4</sup>

Adapun 16 program prioritas Kapolri yaitu sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Penataan Kelembagaan.
2. Perubahan system dan metode organisasi.
3. Menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0.
4. Perubahan teknologi Kepolisian modern di era Police 4.0.
5. Pemantapan kinerja pemeliharaan kamtibmas.
6. Peningkatan kinerja penegakan hukum.
7. Pemantapan dukungan Polri dalam penanganan COVID-19.
8. Pemulihan ekonomi sosial.

---

<sup>4</sup> <https://tirto.id/apa-itu-konsep-presisi-yang-digagas-calon-kapolri-listyo-sigit-f9AU>, diakses tanggal 10 Desember 2022

<sup>5</sup> Ibid



9. Menjamin keamanan program prioritas nasional.
10. Penguatan penanganan konflik sosial.
11. Peningkatan kualitas layanan publik Polri.
12. Mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi.
13. Pemantapan komunikasi public.
14. Pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan.
15. Penguatan fungsi pengawasan.
16. Pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan (*publik complain*).

Dalam penataan lembaga Kapolri mengeluarkan kebijakan Program prioritas Kapolri bidang transformasi organisasi, program penataan kelembagaan pada kegiatan pengutan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri, yang tertuang dalam aksi mengubah kewenangan Polsek hanya untuk harkamtibmas pada daerah tertentu (tidak melakukan peyidikan). Polsek tidak melakukan peyidikan agar lebih mengedepankan:

1. Peran bhabinkamtibmas untuk menggalang kemitraan yang dilandasi norma-norma sosial dan budaya lokal dalam memelihara kamtibmas serta kegiatan *problem solving*.
2. Langkah-langkah preventif dengan meningkatkan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol (turjawali) serta kegiatan stong point pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas, macet dan pelanggaran lalu lintas.

3. Fungsi deteksi dini dalam penyelidikan, penyidikan dan penggalangan agar terpelihara stabilitas keamanan yang kondusif.
4. Penyelesaian permasalahan dengan hukum adat/damai/keadilan restoratif.<sup>6</sup>

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka kami berusaha melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul: Analisis Kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang Dalam Penanganan Tindak Pidana.

## **B. Kebaruan Penelitian**

Tesis ini merujuk pada pada tesis Hary Kiswanto, Tesis, Judul: Kewenangan Bidpropam Polda Jateng Dalam Melakukan Penegakan Disiplin Bagi Anggota Polri Yang Tidak Masuk Kedinasan Lebih Dari 30 Hari Kerja Suatu Kajian, Fokus penelitian yaitu bagaimana kewenangan Bidpropam dalam penegakan disiplin terhadap anggota Polri yang tidak masuk kedinasan sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2002. Selain itu juga merujuk tesis Achmad Khomarul Huda, Tesis, 2022, Judul Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Bidang Kesehatan di Wilayah Jawa Tengah, Universitas Semarang, Fokus penelitian bagaimana kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang kesehatan di wilayah Jawa Tengah.

---

<sup>6</sup> Direktif Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021

Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada Analisis Kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang Dalam Penanganan Tindak Pidana.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang dalam penanganan Tindak Pidana?
2. Apa hambatan penerapan kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang dalam Penanganan Tindak Pidana?
3. Apa solusi untuk mengatasi hambatan penerapan kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang dalam penanganan Tindak Pidana?

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada yang akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat ilmiah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang dalam penanganan Tindak Pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penerapan kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang dalam penanganan Tindak Pidana.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi untuk mengatasi hambatan penerapan kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang dalam penanganan Tindak Pidana.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat memberikan pengetahuan hukum di bidang hukum Pidana tentang kewenangan Polsek kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat di wilayah hukum Polres Semarang.
  - b. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum khususnya tentang Kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang Dalam Penanganan Tindak Pidana.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terkait Kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang Dalam Penanganan Tindak Pidana.
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kepolisian terkait kewenangan Kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang Dalam Penanganan Tindak Pidana.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan Tesis ini diuraikan menjadi Lima Bab, dimana antara Bab Satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing masing. Adapun Sistematika Tesis ini disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Kebaruan Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi Tinjauan Tentang Analisis, Tinjauan tentang kewenangan, Tinjauan tentang Polsek, Tinjauan tentang Penyidikan, Tinjauan tentang Non Sidik, Tinjauan tentang Polres, Tinjauan tentang Polres Semarang dan Tinjauan tentang Tindak Pidana.

Bab III Metode Penelitian, berisi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi, Hasil Penelitian, Pembahasan, Nilai-Nilai Kebaharuan dan Keterbatasan Penelitian tentang bagaimana kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang dalam Penanganan Tindak Pidana, apa hambatan penerapan Kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang dalam Penanganan Tindak Pidana, apa solusi untuk mengatasi hambatan penerapan kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang dalam Penanganan Tindak Pidana.

Bab V Penutup, berisi Kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Konseptual**

##### **1. Analisis**

Kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris “analysis” yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno yang dibaca Analisis. Kata Analisis terdiri dari dua suku kata, yaitu “ana” yang artinya kembali, dan “luein” yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. Menurut KBBI, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.<sup>7</sup>

##### **2. Kewenangan**

###### **a. Arti kewenangan**

---

<sup>7</sup> <https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya>

Kewenangan merupakan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Kewenangan juga diartikan untuk menerapkan dan menegakkan hukum, Ketaatan yang pasti, Perintah, Memutuskan, Pengawasan, Yurisdiksi atau kekuasaan. Kewenangan pada umumnya dapat diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik”.<sup>8</sup>

Istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” (wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 185.

<sup>9</sup> SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154



Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia, berasal dari kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Beberapa arti kewenangan menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Menurut Frans Magnis Suseno kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan.
- 2) Menurut H.D Stoud kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.
- 3) Menurut Nomensen Sinamo, kewenangan yang dimaksud H.D Stoud ini adalah kewenangan yang dilimpahkan kepada instansi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan.
- 4) Menurut S.F Marbun wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum

---

<sup>10</sup> <https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertian-kewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang>

publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Sedangkan dalam Black Law Dictionary kewenangan diartikan lebih luas, tidak hanya melakukan praktek kekuasaan, tetapi kewenangan juga diartikan dalam konteks menerapkan dan menegakan hukum, adanya ketaatan yang pasti, mengandung perintah, memutuskan, adanya pengawasan yuridiksi bahkan kewenangan dikaitkan dengan kewibawaan, kharisma bahkan kekuatan fisik. Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. sebab didalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban, bahkan di dalam hukum tata negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*).

- 5) Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR mengatakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.

b. Sumber-Sumber Kewenangan

Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sahlah yang menciptakan hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasar atas kekuasaan yang sah pada dasarnya bukanlah hukum. Jadi hukum bersumber pada kekuasaan yang sah. Sebaliknya hukum itu sendiri pada hakikatnya adalah kekuasaan. Kalau dikatakan hukum itu adalah kekuasaan tidak berarti kekuasaan itu adalah hukum. Sehingga pelaksanaan suatu kekuasaan harus bersumber dari hukum.

Menurut Miriam Budiardjo Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat bekerja untuk melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.<sup>11</sup>

Kekuasaan yang diberikan kepada negara (organ-organ negara) harus dengan batas-batas yang pasti yang diwujudkan dalam hukum supaya kewenangan (hak dan kewajiban)

---

<sup>11</sup> Ibid hal 13

penyelenggara negara dapat di pastikan oleh hukum yang mengikat antara negara dengan warga negara.

Kewenangan yang dilandasi oleh ketentuan hukum disebut kewenangan hukum. Sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (*organ*) dalam mengeluarkan keputusan, bersumber dari kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (*institusi*) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (*institusi*) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Sedangkan menurut Nomensen Sinamo dalam kepustakaan hukum administrasi hanya ada dua cara utama untuk memperoleh wewenang yaitu atribusi dan delegasi, adapun mandat hanya kadang-kadang saja. Oleh karena itu ditempatkan secara tersendiri. Secara teori terdapat tiga cara untuk memperoleh kewenangan yakni atribusi (*atributie*), delegasi (*delegatie*) dan mandat (*mandaat*).

### 3. Polsek

Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) adalah struktur komando Polri di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polsek berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai dengan daerah hukum masing-masing. Polsek dikelompokkan dalam Tipologi:<sup>12</sup>

- a. Polsek Tipe A (Metropolitan).
- b. Polsek Tipe B (Urban).
- c. Polsek Tipe C (Rural).
- d. Polsek Tipe D (Prarural).

Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Polsek menyelenggarakan fungsi:<sup>13</sup>

- a. Pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan

---

<sup>12</sup> <https://poldasumbar.wordpress.com/visi-dan-misi/>, Diakses tanggal 10 Desember 2022

<sup>13</sup> Ibid

- anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK;
  - c. Penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas;
  - d. Penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas;
  - e. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat;
  - g. Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
  - h. Penyelenggaraan fungsi Kepolisian perairan;
  - i. Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan

- j. Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.

Pembagian Polsek sesuai nilai kategori, yang diukur dari 9 Dimensi (Geografi, Demografi, Sumber Daya Alam, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Harkamtibmas, Kemampuan Kesatuan) yaitu:

- a. Polsek Tipe A dengan kategori nilai lebih dari 3000 (tiga ribu).
- b. Polsek Tipe B dengan kategori nilai antara 2501 (dua ribu lima ratus satu) sampai dengan 3000 (tiga ribu).
- c. Polsek Tipe C dengan kategori nilai antara 2000 (dua ribu) sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus).
- d. Polsek Tipe D dengan kategori nilai kurang dari 2000 (dua ribu).<sup>14</sup>

#### 4. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (2)<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Perpol Nomor 4 Tahun 2018 *tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Wilayah Kepolisian Negara Republik Indonesia*

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (2)

Pada dasarnya penyidikan adalah tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karna penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Andi Hamsah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia dijelaskan bahwa tindakan

---

<sup>16</sup> Mahrizal Afriado, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*. Vol.III. No.2. JOM Fakultas Hukum, 2016



penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.<sup>17</sup>

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (1).<sup>18</sup>

Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

- a. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP).
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).
- c. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).
- d. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP).
- e. Kelima, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik

---

<sup>17</sup> Mukhils R. *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*. Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. III No. 1., 2010

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (1)

memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).

- f. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
- g. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP), Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).
- h. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP).
- i. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP).
- j. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP).
- k. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).

- l. Tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP).
- m. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP).
- n. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP).
- o. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP).
- p. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP).
- q. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).
- r. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP).

- s. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP).
- t. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).
- u. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP).
- v. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP).
- w. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).
- x. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP).
- y. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP).
- z. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).

Sedangkan kewenangan dari penyidik sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP).
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

#### 5. Non Sidik

Non Sidik adalah kewenangan yang diberikan Kapolri kepada Penyidik Polri pada Polsek tertentu untuk tidak melakukan penyidikan berdasarkan Keputusan yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021.

Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 adalah Keputusan Kapolri tentang penunjukkan Kepolisian Sektor hanya untuk pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan). Kapolri Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. mengeluarkan keputusan terkait Kepolisian Sektor (Polsek). Isinya, tidak semua polsek dapat melakukan penyidikan. Totalnya ada 1.062 polsek di Indonesia yang tidak bisa lagi melakukan penyidikan.<sup>19</sup>

Keputusan ini sebagai tindak lanjut Program Prioritas Kapolri yang disampaikan pada acara *Commander Wish* Kapolri pada tanggal 28 Januari 2021 yaitu program penataan kelembagaan pada kegiatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri yang tertuang dalam aksi mengubah kewenangan Polsek hanya untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan).

Dalam Keputusan Kapolri ini menekankan Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya agar memedomani direktif Kapolri tentang kewenangan Polsek tertentu yang tidak melakukan penyidikan. Penentuan Polsek-Polsek di Jajaran Polda seluruh Indonesia yang tidak melakukan penyidikan adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021

- a. Polsek yang tidak melakukan penyidikan berlaku untuk Polsek tipe B (Urban), Polsek tipe C (Rural) dan Polsek tipe D (Prarural);
- b. Penentuan Polsek yang tidak melakukan penyidikan mempertimbangkan satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
  - 1) Polsek yang hanya menerima maksimal 10 (sepuluh) Laporan Polisi pertahun.
  - 2) Lokasi Polsek yang tidak berbeda Pulau dengan Polres Induk.
  - 3) Waktu tempuh dar polsek ke Polres maksimal 1 (satu) jam dengan kendaraan bermotor (Roda 2/Roda 4).<sup>20</sup>

Adapun Polsek di wilayah hukum Polda Jateng yang tidak melakukan penyidikan ada 129 Polsek dari 553 Polsek di seluruh wilayah Polda Jateng diantaranya adalah 3 Polsek di wilayah Polres Semarang yaitu Polsek Ungaran, Polsek Bergas dan Polsek Bawen.<sup>21</sup>

## 6. Polres

Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda yang dipimpin oleh Kapolres, Polres berkedudukan di kabupaten/kota/Kawasan tertentu. Polres terbagi atas empat Tipe yaitu:

---

<sup>20</sup> Direktif Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021

<sup>21</sup> Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021

- a. Tipe A yaitu Polres Kota Besar.
- b. Tipe B yaitu Polres Metropolitan.
- c. Tipe C yaitu Polres Kota.
- d. Tipe D yaitu Polres.<sup>22</sup>

Polres bertugas melaksanakan yaitu tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan tugas Polri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Polres menyelenggarakan fungsi:<sup>23</sup>

- a. Pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini.
- c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka

---

<sup>22</sup> Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang SOTK tingkat Polres dan Polsek

<sup>23</sup> Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang SOTK tingkat Polres dan Polsek



penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- d. pembinaan masyarakat, yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasan Kepolisian khusus dan satuan pengamanan, pemolisian masyarakat, serta pembinaan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- e. pelaksanaan fungsi Samapta Kepolisian, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, dan pengamanan objek vital serta bantuan satwa.
- f. pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- g. pelaksanaan fungsi Kepolisian perairan dan udara, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan.

- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembagian Polres sesuai kategori nilai, yang diukur dari 9 Dimensi (Geografi, Demografi, Sumber Daya Alam, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Harkamtibmas, Kemampuan Kesatuan) yaitu:

- a. Polres Tipe A dengan kategori nilai lebih dari 5700 (lima ribu tujuh ratus).
- b. Polres Tipe B dengan kategori nilai lebih dari 5300 (lima ribu tiga ratus).
- c. Polres Tipe C dengan kategori nilai lebih dari 4300 (empat ribu tiga ratus).
- d. Polres Tipe D dengan kategori nilai kurang dari atau sama dengan 4300 (empat ribu tiga ratus).<sup>24</sup>

#### 7. Polres Semarang

Kepolisian Resor Semarang atau Polres Semarang adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Semarang. Polres Semarang berada dibawah komando Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan bermarkas di Jl. Gatot Subroto No.85, Tarubudaya, Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Polres Semarang merupakan Polres dengan

---

<sup>24</sup> Perpol Nomor 4 Tahun 2018 *tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia*

klasifikasi tingkat D, sehingga dipimpin oleh seorang perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).

Polres Semarang dengan luas wilayah 1.019,27 Km<sup>2</sup>, jumlah penduduk 1.059.844 Jiwa, 28 Kelurahan dan 216 Desa serta terdiri dari 16 Polsek yaitu 1 Polsek Tipe B, 13 Polsek Tipe C dan 2 Polsek Tipe D serta 2 Polsubsektor,<sup>25</sup> dengan rincian sebagai berikut:

- a. Polsek Ungaran (Tipe B).
- b. Polsek Ambarawa (Tipe C).
- c. Polsek Bayubiru (Tipe C).
- d. Polsek Bawen (Tipe C).
- e. Polsek Bergas (Tipe C).
- f. Polsek Bringin (Tipe C).
- g. Polsek Getasan (Tipe C).
- h. Polsek Jambu (Tipe C).
- i. Polsek Pabelan (Tipe C).
- j. Polsek Sumowono (Tipe C).
- k. Polsek Suruh (Tipe C).
- l. Polsek Susukan (Tipe C).
- m. Polsek Tuntang (Tipe C).
- n. Polsek Tengaran (Tipe C).
- o. Polsek Bandungan (Tipe D).
- p. Polsek Kaliwungu (Tipe D).

---

<sup>25</sup> Sistem Informasi Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan Polda Jateng

- q. Polubsektor Bancak.
- r. Polsubsektor Ungaran Timur.

## 8. Tindak Pidana

### a. Tinjauan tentang hukum pidana

Penanganan Tindak Pidana merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara Tindak Pidana yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Tujuan hukum pidana adalah:<sup>27</sup>

- 1) Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan pidana.
- 2) Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat.

---

<sup>26</sup> Yulies Tiesna Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, 61

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 63

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat.

Didalam pergaulan masyarakat sehari-hari kerap kali timbul atau terjadi macam-macam hal yang mempengaruhi ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena adanya gangguan-gangguan dari seorang anggota masyarakat yang lain misalnya pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan dan lain-lainnya.

Perbuatan-perbuatan diatas ini, semuanya merupakan perbuatan pidana atau delik. Adapun apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana atau delik adalah “Suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”<sup>28</sup>

Istilah Tindak Pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “Strafbaarfeit” atau “Delict” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

- 1) Perbuatan yang dapat dihukum
- 2) Perbuatan yang boleh dihukum
- 3) Peristiwa pidana

---

<sup>28</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, 1996, hal. 8

- 4) Pelanggaran pidana
- 5) Perbuatan pidana.<sup>29</sup>

Peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Harus ada perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- 3) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat mempertanggungjawabkan;
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.<sup>31</sup>

Menurut Pompe perbuatan pidana adalah tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>32</sup>

Dengan uraian perbuatan pidana atau delik tersebut diatas maka menimbulkan beberapa konsekuensi ialah:

---

<sup>29</sup> 1E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992, hlm. 187

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hal 69

<sup>31</sup> Yulies Tiesna Masriani, *Op. Cit*, hal. 63

<sup>32</sup> lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. 1990, hal.174

- 1) Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang antara lain artinya melanggar suatu aturan hukum pidana atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh suatu aturan hukum.
- 2) Perbuatan yang apabila melanggar diancam dengan pidana antara lain artinya ada kemungkinan dikenai atau dijatuhi pidana.

Jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana atau delik ini merupakan suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Sehingga diantara larangan dan ancaman pidana itu terdapat hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain, kejadian yang tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan tidak dapat diancam pidana jika tidak ada kejadian yang ditimbulkan olehnya. Untuk menyatakan hubungan yang erat itu

maka dipakai perkataan “perbuatan” yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit yakni:<sup>33</sup>

- 1) Adanya kejadian yang tertentu dan,
- 2) Adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Selain perbuatan pidana dalam hukum pidana ada istilah-istilah yang lain misal tindak pidana, peristiwa pidana. Karena inilah bagi kita memakai istilah perbuatan pidana, adapun kita memakai istilah perbuatan pidana adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Kata-kata perbuatan itu menurut kita menunjukkan kepada suatu perbuatan yang berwujud keadaan yang dibuat oleh orang.
- 2) Adanya kejanggalaan-kejanggalaan dalam perundang-undangan, misal Undang-undang Pemilihan Umum tahun 1955. Disini terjadi kejanggalaan adanya penyebutan perbuatan dan tindak pidana, ini berarti juga dalam membuat undang-undang itu tidak konsekuen.

Adapun bagi yang memakai istilah tindak pidana, peristiwa pidana itu menyamakan maknanya dengan istilah Belanda yang disebut *Strafbaar feit*, sedangkan perbuatan pidana dengan istilah-istilah peristiwa pidana, tindak pidana itu

---

<sup>33</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana I*, Seksi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hal. 39

<sup>34</sup> Bambang Poernomo, *Op. Cit*, hal. 13



ada perbedaan-perbedaannya. Perbedaan-perbedaannya adalah bahwa perbuatan pidana itu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit seperti diterangkan di atas.

Istilah peristiwa pidana adalah hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja atau hanya pengertian yang konkrit saja tidak mungkin dilarang oleh suatu undang-undang dalam hukum pidana lain, misalnya dianiaya, dibunuh, diberi obat bius hingga orang itu sampai mati. Maka apabila matinya orang itu karena keadaan alam, karena sudah tua, karena mengidap penyakit, karena tertimpa rumah yang roboh karena ditiup angin puyuh maka peristiwa itu tidak penting sama sekali bagi hukum pidana. Dan peristiwa itu baru menjadi penting bagi hukum pidana apabila segala sesuatu kejadian itu dilakukan oleh orang lain.

Meskipun kata tindak itu lebih pendek daripada perbuatan tetapi tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti pada perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan yang konkrit saja sebagaimana halnya dengan peristiwa pidana. Perbedaannya bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak belakangan juga sering dipakai kata ditindak. Oleh karena kata tindak tidak begitu dikenal maka

dalam perundang-undangan maupun penjelasannya hampir selalu dipakai kata perbuatan.

Timbul suatu persoalan “apakah istilah perbuatan pidana” ini dapat kita samakan dengan “*strafbaar Feit*” itu. Sebelum kita menjawab persoalan tersebut diatas, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah arti dari “*strafbaar Feit*” itu. Menurut para sarjana hukum mengartikan “*strafbaar Feit*” adalah sebagai berikut:

Pertama menerangkan bahwa “*strafbaar Feit*” itu adalah “suatu kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”

Kedua merumuskan bahwa “*strafbaar Feit*” itu adalah Kelakuan orang yang dirumuskan di dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana sebagai berikut:<sup>35</sup>

1) Sudarto

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 36

kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

2) Roeslan saleh

Pidana adalah reaksi atau delik, ini berwujud nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik tersebut.

3) Simons

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah diakibatkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.

4) Van Hamel

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggarannya, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan negara.

5) Wirdjono Prodjodikoro<sup>36</sup>

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana,

---

<sup>36</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, XXXX), hal 11.

kata pidana berarti hal yang “dipidanakan” yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

Sehingga dapat dapat disimpulkan adanya dua unsur pokok di dalam hukum pidana.<sup>37</sup>

- 1) Adanya suatu norma, yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah).
- 2) Adanya sanksi (*sanctie*) atas pelanggaran norma tersebut berupa ancaman dengan hukum pidana.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yaitu:

- 1) Dari sudut pandang teoritis dan
- 2) Dari sudut pandang Undang-undang.

Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 36

<sup>38</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>39</sup>

Ke-1 Subjek .

Ke-2 Kesalahan .

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan).

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.

Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:<sup>40</sup>

- 1) Melawan hukum.
- 2) Merugikan masyarakat.
- 3) Dilarang oleh aturan pidana.
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana.

---

<sup>39</sup> E.Y. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992, hal. 187

<sup>40</sup> 3K. Wantjik Saleh, Kehakiman dan Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Handeling, perbuatan manusia, dengan hendeling dimaksudkan tidak saja eendoen (perbuatan) tetapi juga “een natalen” atau “niet doen” (melalaikan atau tidak berbuat).
- 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederrechtelijk).
- 3) Perbuatan itu diancam pidana (Strafbaarfeit Gesteld) oleh UU.
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar).
- 5) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

c. Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

- 1) Menurut sistem KUHP - Kejahatan (Recht delicen) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh

---

<sup>41</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 26-27

masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.<sup>42</sup>

2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran Menurut cara merumuskannya:

a) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formal tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya. Contohnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.<sup>43</sup>

b) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang

---

<sup>42</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 35

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hal. 69

tidak dikehendaki telah terjadi. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).

3) Berdasarkan macam perbuatannya:

- a) Delik commisionis yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
- b) Delik ommisionis yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
- c) Delik commisionis per ommisionen commissa yaitu delik berupa pelanggaran larangan (dus delik commisionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).<sup>44</sup>

4) Berdasarkan bentuk kesalahan

- a) Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal 187 KUHP.

---

<sup>44</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hal. 46



- b) Delik culpa yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 195 KUHP.
- 5) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan.
- a) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
  - b) Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang. Misalnya Pasal 481 KUHP, di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya.<sup>45</sup>
- 6) Delik yang berlangsung dan delik selesai
- a) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas
  - b) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.

---

<sup>45</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 136

7) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

a) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua:

(1) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.

(2) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.

b) Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.<sup>46</sup>

8) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya.

Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian

---

<sup>46</sup> Ibid, hal. 36

pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP). KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

## **B. Kerangka Teori**

### Teori Penegakan hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>47</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>48</sup> Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan

---

<sup>47</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm 58

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm 35

hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>49</sup>

Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

1. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
2. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor Hukumnya sendiri (Undang-Undang).

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

---

<sup>49</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm 23

2. Faktor Penegak Hukum.

Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas.

Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4. Faktor Masyarakat.

Masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia

merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya<sup>50</sup>

### C. **Originalitas Penelitian.**

Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan fokus mencari tahu tentang: “Analisis Kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang Dalam Penanganan Tindak Pidana”.

Dari judul tersebut dapat memberikan tambahan wawasan kepada penulis dan pembaca tesis ini, dalam hal Analisis Kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang Dalam Penanganan Tindak Pidana. Penulis dalam menyusun tesis merujuk dari:


1. Hary Kiswanto, Tesis, Judul: Kewenangan Bidpropam Polda Jateng Dalam Melakukan Penegakan Disiplin Bagi Anggota Polri Yang Tidak Masuk Kedinasan Lebih Dari 30 Hari Kerja Suatu Kajian, Fokus penelitian yaitu bagaimana kewenangan Bidpropam dalam penegakan disiplin terhadap anggota Polri yang tidak masuk kedinasan sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2002.

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008, hlm 8

2. Achmad Khomarul Huda, Tesis, 2022, Judul Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Bidang Kesehatan di Wilayah Jawa Tengah, Universitas Semarang, Fokus penelitian bagaimana kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang kesehatan di wilayah Jawa Tengah dan bagaimana kendala dan solusi atas kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dibidang kesehatan di wilayah Jawa Tengah.
  
3. Catur Wiji Priyono, Tesis, 2023, Judul Analisis Kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang Dalam Penanganan Tindak Pidana, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris), Fokus penelitian bagaimana kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang dalam penanganan Tindak Pidana dan bagaimana kendala dan solusi atas penerapan kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang dalam penanganan Tindak Pidana.

#### D. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian berasal dari kata Metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan Logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>51</sup>

Adapun definisi penelitian menurut para sarjana adalah sebagai berikut Menurut W.J.S. Poerwadarminto, penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, meneliti, memeriksa (menyelidiki dan sebagainya) dengan cermat misalnya memperhatikan dan mempelajari perkembangan bahasa Indonesia.<sup>52</sup>

Menurut Sutrisno Hadi penelitian adalah pengetahuan mengenai strategi umum yang dimuat dalam pengambilan data, analisa data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang ada.

Adapun beberapa langkah yang ditempuh haruslah saling bersesuaian dan mendukung antara yang satu dengan yang lain, sehingga penelitian yang dilakukan akan mempunyai bobot ilmiah yang memadai serta dapat memberikan kesimpulan-kesimpulan yang cukup akurat. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> CholidNarbuko dan Abu Achmadi, *MetodologiPenelitian*, BumiAksara, 2012, hlm. 1

<sup>52</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum DalamPraktek*, SinarGrafika, Jakarta, 1991, hlm. 2

## **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah diskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui: Analisis Kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang Dalam Penanganan Tindak Pidana.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya.<sup>53</sup>

Gambaran tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan rancangan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan yang dihadapi, yaitu untuk mengetahui: Analisis Kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang Dalam Penanganan Tindak Pidana.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini yuridis sosiologis karena dalam penelitian ini di samping digunakan pendekatan ilmu hukum, juga berusaha untuk menerapkan ilmu sosial lainnya. Artinya dalam menentukan data dititikberatkan pada segi yuridisnya, sedang ilmu sosial dipergunakan sebagai pembantu. Pengertian yuridis normative adalah dengan adanya pendekatan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dengan meninjau dan melihat serta menganalisa masalah yang ada.

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984, hlm 10.

Sedangkan pengertian sosiologis adalah dengan mengadakan pendekatan secara langsung kepada sebagian orang yang menduduki jabatan tertentu sesuai dengan obyek penelitian.

Pendekatan secara yuridis sosiologis selain mempergunakan prinsip hukum dalam meninjau serta melihat, menganalisa masalahnya, penelitian ini juga mengadakan pendekatan-pendekatan responden secara langsung.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang penulis lakukan di Wilayah hukum Polres Semarang pada Polsek yang tidak melakukan penyidikan.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

#### 1. Data Primer.

Data primer merupakan data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung, melalui pengamatan dengan pejabat di Wilayah hukum Polres Semarang.

#### 2. Data Sekunder.

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder dibagi menjadi:

##### a. Bahan hukum primer.

Bahan buku primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yaitu Analisis Kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang Dalam Penanganan Tindak Pidana.

b. Bahan hukum Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku literature:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian;
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
- 5) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 6) Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

c. Bahan hukum Tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

## **E. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian, yaitu batasan penelitian dimana peneliti bisa menentukannya dengan benda, hal atau orang untuk melekatnya variabel penelitian.<sup>54</sup>

Untuk bisa mengetahui sebuah subjek, berikut ciri-cirinya:

1. Tergolong individu atau kelompok yang dijadikan sumber data oleh investigator atau peneliti.
2. Subjek melalui interaksi, atau bisa juga melalui identifikasi informasi yang dikemukakan oleh subjek riset.
3. Dijadikan target pengumpulan data oleh investigator.

Subjek dalam penelitian bisa diperoleh dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Melakukan teknik sampling

Cara pertama yakni dengan melakukan teknik sampling. Sampling menghasilkan individu atau kelompok individu yang potensial untuk berpartisipasi dalam penelitian.

2. Menghubungi calon subjek secara langsung

Langkah kedua, setelah peneliti memperoleh daftar orang yang potensial menjadi subjek riset, peneliti mulai menghubungi calon subjek secara langsung. Tentu saja, persetujuan atau konsen dari calon

---

<sup>54</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, dan R&D, Jakarta, 2008

subjek sangat penting dalam rangka memenuhi prosedur etis penelitian. Dalam penelitian sosial kuantitatif di mana data yang digunakan biasanya berupa data riset, subjeknya lebih mudah diperoleh karena sudah ada di atas kertas. Riset kuantitatif yang datanya dikoleksi sendiri oleh peneliti melalui survei, misalnya, tentu beda lagi.

Untuk mendapatkan data dari subjek penelitian, kita dapat menggunakan beberapa metode, ada empat teknik pengumpulan data. Berikut penjelasannya:

1. Wawancara.

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjeknya. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

## 2. Observasi.

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

## 3. Dokumentasi.

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

## 4. Gabungan / Triangulasi.

Peneliti mengumpulkan data dan sumber yang sudah ada sebelumnya. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data melalui subjek penelitian, tetapi juga sekaligus menguji kredibilitas data. Misalnya dengan

menggunakan observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan sekaligus.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang obyektif, dalam penelitian yang dilakukan penelitian menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer.

Data primer merupakan data yang berupafakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung, melalui pengamatan dan wawancara dengan pejabat di Wilayah hukum Polres Semarang dan Observasi.

2. Data sekunder.

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder dibagi menjadi:

a. Bahan hukum primer

Bahan buku primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yaitu Analisis Kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang Dalam Penanganan Tindak Pidana.



b. Bahan hukum Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku literature:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian;
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
- 5) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 6) Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

c. Bahan hukum Tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

**G. Teknik Analisis Data**

Agar tujuan penelitian dapat diperoleh dan disimpulkan, maka data yang terkumpul mengenai Analisis Kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang Dalam Penanganan Tindak Pidana dilakukan dengan melalui beberapa kegiatan pengumpulan data kemudian diperiksa dan diteliti

sehingga data dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan. Kegiatan ini dilakukan agar kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensinya jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian yang dilakukan, maupun keragaman data yang diterima oleh peneliti dapat dijamin keakuratannya. Beberapa teknik analisis data sebagai berikut:

1. *Klasifikasi data*

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan observasi dan data lapangan

2. *Verifikasi data*

Peneliti memilih hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian

3. *Interprestasi data*

Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data

4. *Penarikan kesimpulan*

Peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Data-data yang di dapat peneliti berusaha menarik kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil Wilayah Penelitian**

###### **a. Wilayah Hukum Polsek Non Sidik di Polres Semarang**

Penelitian yang penulis lakukan di wilayah hukum Polres Semarang, Kepolisian Resor Semarang atau Polres Semarang adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Semarang. Polres Semarang berada dibawah komando Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan bermarkas di Jl. Gatot Subroto No.85, Tarubudaya, Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Polres Semarang merupakan Polres dengan klasifikasi tingkat D, sehingga dipimpin oleh seorang perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).

Polres Semarang dengan luas wilayah 1.019,27 Km<sup>2</sup>, jumlah penduduk 1.059.844 Jiwa, 28 Kelurahan dan 216 Desa serta terdiri dari 16 Polsek yaitu 1 Polsek Tipe B, 13 Polsek Tipe C dan 2 Polsek Tipe D serta 2 Polsubsektor, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Polsek Ungaran (Tipe B).
- b. Polsek Ambarawa (Tipe C).

- c. Polsek Bayubiru (Tipe C).
- d. Polsek Bawen (Tipe C).
- e. Polsek Bergas (Tipe C).
- f. Polsek Bringin (Tipe C).
- g. Polsek Getasan (Tipe C).
- h. Polsek Jambu (Tipe C).
- i. Polsek Pabelan (Tipe C).
- j. Polsek Sumowono (Tipe C).
- k. Polsek Suruh (Tipe C).
- l. Polsek Susukan (Tipe C).
- m. Polsek Tuntang (Tipe C).
- n. Polsek Tengaran (Tipe C).
- o. Polsek Bandungan (Tipe D).
- p. Polsek Kaliwungu (Tipe D).
- q. Polubsektor Bancak.
- r. Polsubsektor Ungaran Timur.

Namun dari 16 Polsek di wilayah hukum Polres Semarang dimana ada tiga Polsek Non Sidik di wilayah hukum Polres Semarang yaitu Polsek Bergas, Polsek Ungaran dan Polsek Bawen. dengan kondisi saat ini Polsek Bergas, Polsek Ungaran dan Polsek Bawen sebagai berikut:

1) Polsek Ungaran

Polsek Ungaran adalah Polsek dengan Klasifikasi kewilayahan adalah Tipe B atau Urban dimana Polsek tersebut dijabat oleh seorang Kapolsek berpangkat Komisaris Polisi (Kopol), terletak di Jl. Diponegoro No.169, Sembungan, Ungaran, Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Wilayah Hukum Polsek Ungaran membawahi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran Timur.

Kecamatan Ungaran Timur sudah terdapat Polsubsektor Ungaran Timur yang dibentuk dan dikukuhkan pada Tahun 2022 oleh Kapolda Jateng sehingga pelayanan Polri kepada masyarakat dapat diberikan secara maksimal. Kecamatan Ungaran Timur terdiri dari 10 Desa/Kelurahan, jumlah penduduk 79.767 jiwa dengan luas wilayah 37,99 Km<sup>2</sup> dengan rincian sebagai berikut:

Table 4.1

## Data Desa/Kelurahan

## Kecamatan Ungaran Timur Tahun 2022

No	Desa/ Kelurahan	Penduduk	Luas Wilayah	Topografi Desa
1.	Beji	8.558	2,12	Daratan
2.	Leyangan	9.144	2,03	Daratan
3.	Kalongan	14.285	8,68	Daratan
4.	Kawengen	7.048	7,53	Daratan
5.	Kalikayen	3.785	3,23	Lereng/ Puncak
6.	Mluweh	4.247	4,25	Daratan
7.	Susukan	9.662	3,04	Daratan
8.	Kalirejo	4.423	3,04	Daratan
9.	Sidomulyo	4.352	1,17	Daratan
10.	Gedanganak	14.263	2,90	Daratan
Jumlah		79.767	37,99	

Sumber: Sistem Informasi Klasifikasi Kesatuan

Kewilayahan (SIK3) Polres Semarang.

Kecamatan Ungaran Barat terdiri dari 11 Desa/Kelurahan, jumlah penduduk 81.074 jiwa dengan luas wilayah 35,96 Km<sup>2</sup> dengan rincian sebagai berikut:

Table 4.2

Data Desa/Kelurahan

Kecamatan Ungaran Barat Tahun 2023

No	Desa/ Kelurahan	Penduduk	Luas Wilayah	Topografi Desa
1.	Gogik	3.891	1,49	Lereng
2.	Langensari	9.585	1,67	Daratan
3.	Candirejo	5.243	2,12	Daratan
4.	Nyatnyono	8.653	4,25	Lereng
5.	Genuk	8.267	1,58	Daratan
6.	Ungaran Barat	10.937	1,66	Daratan
7.	Bandarjo	9.833	2,25	Daratan
8.	Lerep	12.255	6,82	Lereng
9.	Keji	2.551	1,83	Lereng

10.	Kalisidi	6.538	7,96	Lereng
11	Branjang	3.321	4,33	Lereng
Jumlah		81.074	35,96	

Sumber: Sistem Informasi Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan (SIK3) Polres Semarang.

## 2) Polsek Bergas

Polsek Bergas adalah Polsek dengan Klasifikasi kewilayahan adalah Tipe C atau Rural dimana Polsek tersebut dijabat oleh seorang Kapolsek berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP), terletak di Jl. Soekarno Hatta No.63, Sidorejo, Karangjati, Kec. Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Wilayah Hukum Polsek Bergas membawahi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Bergas dan Kecamatan Pringapus.

Kecamatan Bergas terdiri dari 13 Desa/Kelurahan, jumlah penduduk 75.910 jiwa dengan luas wilayah 47,33 Km<sup>2</sup> dengan rincian sebagai berikut:



Table 4.3

## Data Desa/Kelurahan

## Kecamatan Bergas Tahun 2022

No	Desa/ Kelurahan	Penduduk	Luas Wilayah	Topografi Desa
1.	Munding	3.182	1,79	Lereng
2.	Pagersari	4.713	2,05	Lereng
3.	Gebugan	5.889	7,95	Lereng
4.	Wujil	5.818	1,47	Daratan
5.	Bergas Lor	7.582	2,25	Daratan
6.	Bergas Kidul	7.396	3,83	Lereng
7.	Randugun- ting	3.594	1,08	Daratan
8.	Jatijajar	5.703	2,36	Daratan
9.	Diwak	1.145	0,66	Daratan
10.	Ngempon	5.774	1,65	Daratan
11.	Karangjati	11.659	3,43	Daratan
12.	Wringin Putih	6.411	13,32	Daratan

13.	Gondoriyo	7.044	5,49	Daratan
Jumlah		75.910	47,33	

Sumber: Sistem Informasi Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan (SIK3) Polres Semarang.

Kecamatan Bergas terdiri dari 13 Desa/Kelurahan, jumlah penduduk 75.910 jiwa dengan luas wilayah 47,33 Km<sup>2</sup> dengan rincian sebagai berikut:

Table 4.4

Data Desa/Kelurahan

Kecamatan Pringapus Tahun 2022

No	Desa/ Kelurahan	Penduduk	Luas Wilayah	Topografi Desa
1.	Derekan	2.216	1,11	Daratan
2.	Klepu	8.964	6,88	Daratan
3.	Pringapus	7.493	5,09	Daratan
4.	Pringsari	4.452	2,60	Daratan
5.	Jatirunggo	8.479	11,37	Daratan
6.	Wonoyoso	6.538	26,29	Daratan
7.	Wonorejo	8.374	3,70	Daratan

8.	Candirejo	5.246	10,44	Daratan
9.	Penawangan	3.499	10,87	Daratan
Jumlah		55.261	78,35	

Sumber: Sistem Informasi Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan (SIK3) Polres Semarang.

### 3) Polsek Bawen

Polsek Bawen adalah Polsek dengan Klasifikasi kewilayahan adalah Tipe C atau Rural dimana Polsek tersebut dijabat oleh seorang Kapolsek berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP), terletak di Jl. Palagan, Ngemple, Bawen, Kec. Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Wilayah Hukum Polsek Bawen membawahi 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Bawen yang terdiri dari 9 Desa/Kelurahan, jumlah penduduk 59.675 jiwa dengan luas wilayah 46,57 Km<sup>2</sup> dengan rincian sebagai berikut:

Table 4.5

## Data Desa/Kelurahan

## Kecamatan Bawen Tahun 2022

No	Desa/ Kelurahan	Penduduk	Luas Wilayah	Topografi Desa
1.	Doplang	6.119	3,72	Lereng/ Puncak
2.	Bawen	14.277	5,82	Daratan
3.	Asinan	4.597	7,98	Daratan
4.	Polosiri	3.264	5,86	Lereng/ Puncak
5.	Kandangan	8.243	9,46	Daratan
6.	Lemahireng	8.655	6,02	Daratan
7.	Harjosari	8.132	4,57	Daratan
8.	Samban	3.921	1,87	Daratan
9.	Poncoruso	2.467	1,27	Lereng/ Puncak
Jumlah		59.675	46,57	

Sumber: Sistem Informasi Klasifikasi Kesatuan  
Kewilayahan (SIK3) Polres Semarang.

b. Data Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Polsek Non Sidik di Polres Semarang

Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan), salah satu kewenangan Polsek Non Sidik adalah melimpahkan perkara ke Polres dan / atau melakukan keadilan restoratif untuk itu jumlah Tindak Pidana atau Laporan Polisi (LP) yang dilimpahkan Polsek Non Sidik (Polsek Ungaran, Polsek Bergas dan Polsek Bawen) dan diselesaikan oleh Polres Semarang selama kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Polsek Ungaran

Tabel 4.6

Data Penyelesaian Tindak Pidana Tahun 2021  
di Polsek Ungaran

<b>NO</b>	<b>KRIMINALITAS</b>	<b>L</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>%</b>
1	Keterangan Palsu	0	0	0	0%
2	Curat	3	0	3	0%
3	Perlindungan Anak	0	0	0	0%
4	Penggelapan	0	0	0	0%

5	Pemalsuan Surat	0	0	0	0%
6	Penggelapan Jabatan	0	0	0	0%
7	Pencurian	1	0	1	0%
8	Penipuan	0	0	0	0%
9	Curanmor	0	0	0	0%
10	Curas	0	0	0	0%
11	Pembakaran	1	0	1	0%
12	Penganiayaan	0	0	0	0%
13	Pemeriksaan	0	0	0	0%
14	ITE	0	0	0	0%
15	Pembunuhan	0	0	0	0%
16	Kerusakan Hutan	0	0	0	0%
17	Perjudian	0	0	0	0%
18	Perkebunan	0	0	0	0%
19	Pengeroyokan	0	0	0	0%
20	Upal	0	0	0	0%
21	Pencabulan	0	0	0	0%

22	Tppo	0	0	0	0%
21	Bahan Peledak	0	0	0	0%
22	Perzinaan	0	0	0	0%
23	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	0	0	0%
24	KDRT	0	0	0	0%
25	Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 KUHP	0	0	0	0%
26	Pencabulan Terhadap Anak	0	0	0	0%
27	Pornografi	0	0	0	0%
Jumlah		5	0	5	0%

Sumber: Polres Semarang

Tabel 4.7

Data Penyelesaian Tindak Pidana Tahun 2022

di Polsek Ungaran

<b>NO</b>	<b>KRIMINALITAS</b>	<b>L</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>%</b>
1	Keterangan Palsu	0	0	0	0%
2	Curat	0	0	0	0%
3	Perlindungan Anak	0	0	0	0%
4	Penggelapan	1	0	1	0%
5	Pemalsuan Surat	0	0	0	0%
6	Penggelapan Jabatan	0	0	0	0%
7	Pencurian	0	0	0	0%
8	Penipuan	1	0	1	0%
9	Curanmor	0	0	0	0%
10	Curas	0	0	0	0%
11	Pembakaran	0	0	0	0%
12	Penganiayaan	1	0	1	0%
13	Pemeriksaan	0	0	0	0%
14	ITE	0	0	0	0%
15	Pembunuhan	0	0	0	0%



16	Kerusakan Hutan	0	0	0	0%
17	Perjudian	0	0	0	0%
18	Perkebunan	0	0	0	0%
19	Pengeroyokan	0	0	0	0%
20	Upal	0	0	0	0%
21	Pencabulan	0	0	0	0%
22	Tppo	0	0	0	0%
21	Bahan Peledak	0	0	0	0%
22	Perzinaan	0	0	0	0%
23	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	0	0	0%
24	KDRT	0	0	0	0%
25	Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 KUHP	0	0	0	0%
26	Pencabulan Terhadap Anak	0	0	0	0%

27	Pornografi	0	0	0	0%
Jumlah		3	0	3	0%

Sumber: Polres Semarang

b. Polsek Bergas

Tabel 4.8

Data Penyelesaian Tindak Pidana Tahun 2021

di Polsek Bergas

<b>NO</b>	<b>KRIMINALITAS</b>	<b>L</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>%</b>
1	Keterangan Palsu	0	0	0	0%
2	Curat	9	4	5	44%
3	Perlindungan Anak	0	0	0	0%
4	Penggelapan	0	0	0	0%
5	Pemalsuan Surat	0	0	0	0%
6	Penggelapan Jabatan	0	0	0	0%
7	Pencurian	3	1	2	33%
8	Penipuan	2	2	0	100%
9	Curanmor	0	0	0	0%
10	Curas	0	0	0	0%
11	Pembakaran	1	1	0	100%

12	Penganiayaan	0	0	0	0%
13	Pemeriksaan	0	0	0	0%
14	ITE	0	0	0	0%
15	Pembunuhan	0	0	0	0%
16	Kerusakan Hutan	0	0	0	0%
17	Perjudian	0	0	0	0%
18	Perkebunan	0	0	0	0%
19	Pengeroyokan	0	0	0	0%
20	Upal	0	0	0	0%
21	Pencabulan	0	0	0	0%
22	Tppo	0	0	0	0%
21	Bahan Peledak	0	0	0	0%
22	Perzinaan	0	0	0	0%
23	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	0	0	0%
24	KDRT	0	0	0	0%
25	Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak	0	0	0	0%

	dan Gas Bumi Jo Pasal 55 KUHP				
26	Pencabulan Terhadap Anak	0	0	0	0%
27	Pornografi	0	0	0	0%
Jumlah		15	8	7	53%

Sumber: Polres Semarang

Tabel 4.9

Data Penyelesaian Tindak Pidana Tahun 2022

di Polsek Bergas

<b>NO</b>	<b>KRIMINALITAS</b>	<b>L</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>%</b>
1	Keterangan Palsu	0	0	0	0%
2	Curat	37	3	34	8%
3	Perlindungan Anak	0	0	0	0%
4	Penggelapan	6	0	6	0%
5	Pemalsuan Surat	0	0	0	0%
6	Penggelapan Jabatan	0	0	0	0%
7	Pencurian	16	3	13	19%
8	Penipuan	19	2	17	11%

9	Curanmor	0	0	0	0%
10	Curas	5	1	4	20%
11	Pembakaran	0	0	0	0%
12	Penganiayaan	10	8	2	80%
13	Pemeriksaan	0	0	0	0%
14	ITE	2	0	2	0%
15	Pembunuhan	0	0	0	0%
16	Kerusakan Hutan	0	0	0	0%
17	Perjudian	0	0	0	0%
18	Perkebunan	0	0	0	0%
19	Pengeroyokan	3	1	2	33%
20	Upal	0	0	0	0%
21	Pencabulan	0	0	0	0%
22	Tppo	0	0	0	0%
21	Bahan Peledak	0	0	0	0%
22	Perzinaan	0	0	0	0%
23	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	0	0	0%
24	KDRT	0	0	0	0%

25	Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 KUHP	0	0	0	0%
26	Pencabulan Terhadap Anak	0	0	0	0%
27	Pornografi	0	0	0	0%
Jumlah		98	18	80	18%

Sumber: Polres Semarang

c. Polsek Bawen

Tabel 4.10

Data Penyelesaian Tindak Pidana Tahun 2021

di Polsek Bawen

NO	KRIMINALITAS	L	S	T	%
1	Keterangan Palsu	0	0	0	0%
2	Curat	2	0	2	0%
3	Perlindungan Anak	0	0	0	0%
4	Penggelapan	1	0	1	0%
5	Pemalsuan Surat	0	0	0	0%

6	Penggelapan Jabatan	0	0	0	0%
7	Pencurian	3	1	2	33%
8	Penipuan	2	0	2	0%
9	Curanmor	1	1	0	100%
10	Curas	2	0	2	0%
11	Pembakaran	1	0	1	0%
12	Penganiayaan	0	0	0	0%
13	Pemeriksaan	1	1	0	100%
14	ITE	1	0	1	0%
15	Pembunuhan	0	0	0	0%
16	Kerusakan Hutan	0	0	0	0%
17	Perjudian	1	1	0	100%
18	Perkebunan	0	0	0	0%
19	Pengeroyokan	1	0	1	0%
20	Upal	0	0	0	0%
21	Pencabulan	0	0	0	0%
22	Tppo	0	0	0	0%
21	Bahan Peledak	0	0	0	0%

22	Perzinaan	2	1	1	50%
23	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	0	0	0%
24	KDRT	0	0	0	0%
25	Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 KUHP	0	0	0	0%
26	Pencabulan Terhadap Anak	0	0	0	0%
27	Pornografi	0	0	0	0%
Jumlah		18	5	13	28%

Sumber: Polres Semarang

Tabel 4.11

Data Penyelesaian Tindak Pidana Tahun 2022

di Polsek Bawen

<b>NO</b>	<b>KRIMINALITAS</b>	<b>L</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>%</b>
1	Keterangan Palsu	0	0	0	0%




2	Curat	4	0	4	0%
3	Perlindungan Anak	4	0	4	0%
4	Penggelapan	1	1	0	100%
5	Pemalsuan Surat	0	0	0	0%
6	Penggelapan Jabatan	1	0	1	0%
7	Pencurian	1	1	0	100%
8	Penipuan	7	1	6	14%
9	Curanmor	0	0	0	0%
10	Curas	1	0	1	0%
11	Pembakaran	0	0	0	0%
12	Penganiayaan	2	1	1	50%
13	Pemeriksaan	0	0	0	0%
14	ITE	1	0	1	0%
15	Pembunuhan	2	0	2	0%
16	Kerusakan Hutan	0	0	0	0%
17	Perjudian	3	1	2	33%
18	Perkebunan	1	1	0	100%
19	Pengeroyokan	0	0	0	0%

20	Upal	0	0	0	0%
21	Pencabulan	6	0	6	0%
22	Tppo	0	0	0	0%
21	Bahan Peledak	0	0	0	0%
22	Perzinaan	3	2	1	67%
23	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	1	0	100%
24	KDRT	2	1	1	50%
25	Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 KUHP	1	0	1	0%
26	Pencabulan Terhadap Anak	0	0	0	0%
27	Pornografi	0	0	0	0%
Jumlah		41	10	31	24%

Sumber: Polres Semarang

c. Struktur Organisasi Polsek



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Polsek

(Sumber: Perpol Nomor 2 Tahun 2021)

d. Susunan Organisasi Polsek

Susunan organisasi Polsek terdiri atas:

- 1) Unit Profesi dan Pengamanan, yang dipimpin oleh Kepala Unit Profesi dan Pengamanan.
- 2) Seksi Umum, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Umum.
- 3) Seksi Hubungan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Hubungan Masyarakat.
- 4) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, yang dipimpin oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu.
- 5) Unit Intelijen Keamanan, yang dipimpin oleh Kepala Unit Intelijen Keamanan.

- 6) Unit Reserse Kriminal, yang dipimpin oleh Kepala Unit Reserse Kriminal.
- 7) Unit Pembinaan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Unit Pembinaan Masyarakat.
- 8) Unit Samapta, yang dipimpin oleh Kepala Unit Samapta.
- 9) Unit Lalu Lintas, yang dipimpin oleh Kepala Unit Lalu Lintas.
- 10) Unit Polisi Perairan, yang dipimpin oleh Kepala Unit Polisi Perairan.
- 11) Polsubsektor, yang dipimpin oleh Kepala Polsubsektor.

Kapolsek, merupakan pimpinan Polsek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Kapolsek sebagaimana bertugas:

- 1) Memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas.
- 2) Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaantugasnya.

Wakapolsek merupakan unsur pimpinan Polsek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolsek. Wakapolsek bertugas:

- 1) Membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengatur, mengendalikan, dan mengoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polsek.
- 2) Memimpin Polsek dalam batas kewenangannya, apabila Kapolsek berhalangan.
- 3) Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolsek berkaitan dengan tugas pokok Polsek.

Unit Profesi dan Pengamanan bertugas melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan pegawai negeri pada Polri. Dalam melaksanakan tugas, Unit Profesi dan Pengamanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan pegawai negeri pada Polri.
- 2) Penegakan disiplin dan ketertiban pegawai negeri pada Polri di lingkungan Polsek.
- 3) Pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri.

- 4) Pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap pegawai negeri pada Polri di lingkungan Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi.
- 5) Pengusulan rehabilitasi pegawai negeri pada Polri di lingkungan Polsek yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan.

Seksi Umum, bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan markas, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta ketatausahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsipan.
- 2) Pelayanan administrasi pegawai negeri pada Polri dan sarana dan prasarana.
- 3) Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara, pemakaman dan urusan dalam.
- 4) Perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.

Seksi Hubungan, bertugas mengumpulkan, mengolah, memproduksi dan menyajikan data informasi serta dokumentasi. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengumpulan, pengolahan, produksi serta penyajian data, informasi dan dokumentasi kegiatan Kepolisian di tingkat Polsek.
- 2) Penerangan masyarakat dalam rangka pemberian informasi tentang kegiatan kinerja Kepolisian.
- 3) Produksi dan diseminasi informasi digital tentang kinerja Polri melalui media sosial dan media *online*.

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, bertugas memberikan pelayanan Kepolisian secara terpadu terhadap laporan / pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. Dalam melaksanakan tugas, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelayanan Kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk laporan Polisi, surat tanda terima laporan Polisi, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, surat keterangan tanda lapor kehilangan, surat keterangan catatan Kepolisian, surat tanda terima pemberitahuan, dan surat izin keramaian.

- 2) Pengoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain tindakan pertama di tempat kejadian perkara, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah.
- 3) Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi.
- 4) Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolsek.

Unit Intelijen Keamanan, bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan / informasi untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dini, dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan sesuai kewenangannya. Dalam melaksanakan tugas, Unit Intelijen Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan kegiatan intelijen keamanan dan produk intelijen.
- 2) Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini,



pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen; pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah tingkat kecamatan / kelurahan.

- 3) Pendokumentasian dan penganalisan terhadap perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen.
- 4) Penyusunan intel dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.
- 5) Pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan surat keterangan catatan Kepolisian, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

Unit Reserse Kriminal, bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta fungsi identifikasi. Dalam melaksanakan tugas, Unit Reserse Kriminal menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

- 2) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.

Unit Pembinaan Masyarakat, bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan pemolisian masyarakat, ketertiban sosial dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, penyuluhan dan kegiatan kehumasan. Dalam melaksanakan tugas, Unit Pembinaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta kegiatan kehumasan.
- 2) Pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban sosial serta penyampaian informasi dan dokumentasi kegiatan pada tingkat Polsek.

- 3) Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemolisian masyarakat yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat, pemerintah tingkat kecamatan / kelurahan dan organisasi non pemerintah serta melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Unit Samapta, bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, tindakan pertama di tempat kejadian perkara, penanganan tindak pidana ringan, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas. Dalam melaksanakan tugas, Unit Samapta menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli.
- 2) Penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas patroli, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa.
- 3) Pemeliharaan ketertiban umum, penegakan hukum tindak pidana ringan dan pengamanan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- 4) Penjagaan dan pengamanan markas.

Unit Lalu Lintas, bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli serta penegakan hukum bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas, Unit Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan pendidikan masyarakat lalu lintas.
- 2) Pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas dalam rangka keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.
- 3) Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Unit Polisi Perairan, bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan dan pembinaan masyarakat perairan. Dalam melaksanakan tugas, Unit Polisi Perairan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan patroli, pengawalan, dan pembinaan masyarakat perairan.
- 2) Pelaksanaan transportasi Kepolisian di perairan.

Polsubsektor sebagaimana, bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Polsubsektor berfungsi:

- 1) Penyelenggaraan patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum tindak pidana ringan.
  - 2) Pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat.
  - 3) Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui pemolisian masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
  - 4) Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan.
- e. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Polsek secara umum

Polsek berkedudukan di wilayah kecamatan atau daerah kawasan tertentu sesuai dengan daerah hukum masing-masing.

Polsek terdiri atas:

- 1) tipe A, yaitu Polsek Metro.

- 2) tipe B, yaitu Polsek Urban.
- 3) tipe C, yaitu Polsek Rural.
- 4) tipe D, yaitu Polsek Prarural.

Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polsek menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin / keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan / informasi untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dini, dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan surat keterangan catatan Kepolisian.

- 3) Penyelenggaraan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan tindak pidana ringan serta pengamanan markas.
- 4) Penyelenggaraan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- 5) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui pemolisian masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban sosial, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
- 7) Penyelenggaraan fungsi Kepolisian perairan.
- 8) Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan.
- 9) Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.

2. Kewenangan Polsek Non Sidik dalam penanganan Tindak Pidana
  - a. Penerapan kewenangan Polsek Non Sidik dalam penanganan Tindak Pidana.

Bahwa dalam rangka percepatan pencapaian Program Prioritas Kapolri bidang transformasi organisasi, program penataan kelembagaan pada kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri, yang tertuang dalam aksi mengubah kewenangan Polsek yang hanya untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan) dengan mempedomani Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 tentang penunjukkan Kepolisian Sektor hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan) maka Polsek Non Sidik diberikan kewenangan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal penanganan kejadian:
  - a) Menerima Laporan Polisi (LP).
  - b) Melakukan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP).
  - c) Penyelidikan yang dilakukan dengan cara antara lain:
    - (1) Pengolahan TKP.



- (2) Pengamatan (observasi).
  - (3) Pengumpulan keterangan saksi.
  - d) Melaksanakan gelar perkara.
  - e) Melimpahkan perkara ke Polres dan / atau melakukan keadilan restoratif.
- 2) Polsek Non Sidik agar mengedepankan:
- a) Peran Bhabinkamtibmas untuk menggalang kemitraan yang dilandasi norma-norma sosial dan budaya lokal dalam memelihara kamtibmas serta kegiatan *problem solving*.
  - b) Langkah-langkah preventif dengan meningkatkan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali) serta kegiatan *strong point* pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas, macet dan pelanggaran lalu lintas.
  - c) Fungsi deteksi dini dalam penyelidikan, pengamanan dan pelanggaran agar terpelihara stabilitas keamanan yang kondusif.
  - d) Penyelesaian permasalahan dengan hukum adat/damai/keadilan restoratif.

b. Syarat pemberian kewenangan kepada Polsek Non Sidik.

Polri merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Polri berada di seluruh wilayah Indonesia, bahkan hingga tingkat kecamatan. Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah berdasarkan daerah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 12 Tahun 2017, daerah hukum Polri meliputi Markas Besar (Mabes) Polri, Polda, Polres, dan Polsek.

Polsek atau Kepolisian Sektor merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kecamatan. Polsek dipimpin oleh Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres. Dalam bertugas Kapolsek dibantu seorang Wakil Kapolsek (Wakapolsek). Khusus untuk Polsek Metro yang berada di bawah Polda Metro Jaya dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Sementara untuk Polsek tipe urban, Kapolseknya berpangkat Komisaris Polisi (Kopol). Untuk Polsek tipe rural, dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) dan untuk tipe prarural, seperti di sejumlah daerah di Jawa Tengah, Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Polisi Dua (Ipda) atau Inspektur Polisi Satu (Iptu).

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor Kep/613/III/2021, sebanyak 1.062 Polsek di Indonesia tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan proses penyidikan. Polsek-Polsek tersebut hanya difokuskan untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Artinya, tidak semua Polsek sekarang melakukan penyidikan kasus pidana. Ada sejumlah pertimbangan yang mendasari kebijakan ini. Salah satu di antaranya ialah lokasi Polsek yang berdekatan dengan Polres sehingga penyidikan atas tindak pidana yang dilaporkan ataupun masalah lain dilaksanakan oleh Polres. Alasan mendasar lain, yakni penilaian bahwa wilayah Polsek tersebut relatif aman yang ditunjukkan dengan minimnya laporan polisi yang dibuat masyarakat. Dengan adanya surat keputusan ini, penanganan perkara pada daerah tertentu dilakukan mulai dari Polres, Polda, hingga Mabes Polri.

Dalam Keputusan Kapolri ini menekankan Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya agar memedomani direktif Kapolri tentang kewenangan Polsek tertentu yang tidak melakukan penyidikan.

Syarat pemberian kewenangan kepada yang tidak melakukan penyidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Polsek yang tidak melakukan penyidikan berlaku untuk Polsek tipe B (Urban), Polsek tipe C (Rural) dan Polsek tipe D (Prarural).
- 2) Penentuan Polsek yang tidak melakukan penyidikan mempertimbangkan satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
  - a) Polsek yang hanya menerima maksimal 10 (sepuluh) Laporan Polisi pertahun.
  - b) Lokasi Polsek yang tidak berbeda Pulau dengan Polres Induk.
  - c) Waktu tempuh dar polsek ke Polres maksimal 1 (satu) jam dengan kendaraan bermotor (Roda 2/Roda 4).<sup>55</sup>

Adapun Polsek di wilayah hukum Polda Jateng yang tidak melakukan penyidikan ada 129 Polsek dari 553 Polsek di seluruh wilayah Polda Jateng diantaranya adalah 3 Polsek di wilayah Polres Semarang yaitu Polsek Ungaran, Polsek Bergas dan Polsek Bawen.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Direktif Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021

<sup>56</sup> Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021

3. Hambatan Penerapan Kewenangan Polsek Non Sidik Dalam Penanganan Tindak Pidana.

Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 Polsek Non Sidik di wilayah hukum Polres Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, secara umum dapat dilaksanakan dengan baik namun masih terdapat hambatan atau kendala dalam penerapannya yaitu sebagai berikut:

- a. Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dalam hal penegakkan hukum di Polsek Non Sidik kurang optimal karena penyidikan di lakukan di Polres bukan di Polsek.
- b. Kurang optimalnya penyelesaian perkara Tindak Pidana yang ditangani di Polres Semarang hasil pelimpahan perkara dari Polsek Non Sidik (Polsek Ungaran, Polsek Bergas dan Polsek Bawen).

4. Solusi Mengatasi Hambatan Penerapan Kewenangan Polsek Non Sidik Dalam Penanganan Tindak Pidana.

Dalam penerapan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 Polsek Non Sidik di wilayah hukum Polres Semarang masih terdapat hambatan atau kendala dalam penerapannya, agar kewenangan tersebut dapat berjalan dengan baik perlunya solusi dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dalam hal penegakkan hukum sangat perlu dan harus diberikan secara maksimal yaitu dengan cara diberikannya kewenangan kembali personel Unit Reskrim Polsek Non Sidik untuk melakukan penyidikan dengan sistem BKO (Bawah Kendali Operasi).
- b. Dengan kurang optimalnya penyelesaian perkara Tindak Pidana yang ditangani di Polres Semarang hasil pelimpahan perkara dari Polsek Non Sidik (Polsek Ungaran, Polsek Bergas dan Polsek Bawen) maka solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengoptimalkan Sumber Daya manusia Polri, anggaran, Sarana Prasarana yang sudah ada dan metode penyelesaian perkara yang tepat.

## **B. Pembahasan**

1. Kewenangan Polsek Non Sidik Dalam Penanganan Tindak Pidana
  - a. Kewenangan Polsek Non Sidik.

Secara universal, fungsi lembaga Kepolisian mencakup dua hal, yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban (maintenance) dalam penegakan hukum (peace and order law enforcement). Untuk mendukung fungsi utama Kepolisian yang diatur dalam UU. No. 2 Tahun 2002, Kepolisian dalam bidangnya mempunyai 3 tugas yaitu:

- 1) Preemptif.

Usaha preemtif yaitu merupakan usaha penanggulangan terhadap fenomena situasi yang dapat dikategorikan sebagai faktor korelatif kriminogen, dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya. Tujuan penyuluhan hukum itu sendiri adalah mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dapat terjadi apabila setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.

Kegiatan penyuluhan hukum tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai yang dapat mencegah melakukan tindakan menyimpang oleh peradilan, misalnya tindakantindakan yang meresahkan masyarakat, yaitu perjudian, mabuk, perzinaan dan lain sebagainya.

## 2) Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan polisi untuk mencegah agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan. Sedangkan represif adalah tindakan untuk memberantas kejahatan. Kedua jenis tindakan ini sulit untuk dipisahkan karena keduanya saling berkaitan, di samping itu tindakan represif terhadap

seseorang yang melakukan tindak pidana dan sanksi pidana akan mempengaruhi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana.

### 3) Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana termasuk dalam represif ini adalah penyidikan, penuntutan sampai pelaksanaan pidana. Tugas di bidang represif Tugas Kepolisian yang telah diuraikan sebelumnya adalah sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu penanganan tindak pidana oleh Kepolisian terdiri dari dua yaitu penyelidikan dan penyidikan.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan.

Setelah laporan diterima, petugas Kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian



Perkara (TKP), mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan buktibukti yang diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. Setiap peristiwa yang diketahui, dilaporkan, diadukan kepada polri atau penyidik belum pasti tindak pidana, untuk itu diperlukan proses penyelidikan yang menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.

Apabila merupakan tindak pidana, penyidik sesuai dengan kewajibannya memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan melakukan penyidikan dan secara bersamaan penyidikan menurut cara yang ditentukan dalam KUHAP. Sebaliknya apabila bukan tindak pidana, maka penyidik tidak mempunyai kewajiban hukum / KUHAP tidak memberi kewenangan untuk bertindak selaku penyidik. Untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan terhadap orang, maupun benda ataupun barang tindakan hukum yang ada hubungannya dengan tindak pidana.

Kewajiban dan wewenang penyidik adalah yang lahir dari *inherent* dari sumber Undang-undang sendiri. Sedangkan kewajiban dan wewenang yang dibahas ini adalah yang bersumber dari “perintah” penyidik yang dilimpahkan kepada penyidik. Tindakan dan kewenangan Undang-Undang melalui penyidik merupakan tindakan “melaksanakan perintah” penyidik, seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan, Pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Dalam Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang melaksanakan jika memenuhi syarat, diantaranya tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia. Karena jarak tempuh Polsek menuju Polres yang masih berdekatan jadi tidak memakan waktu yang lama. Kecenderungan penanganan suatu perkara di tingkat Polsek yang menggunakan sistem target. Karena itu banyak kasus-

kasus kecil tak terlalu penting turut di selidiki. Karena penghapusan kewenangan tersebut kinerja Polsek dapat lebih di fokuskan melalui pendekatan *Restorative Justice* atau penyelesaian diluar pengadilan agar tidak tergantung KUHP dan KUHPA.

Polisi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Untuk memenuhi kebutuhan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas penyidikan masih terdapat kekurangan, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan mengenai penyidikan tindak pidana agar Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara profesional, transparan dan akuntabel karena pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana.

Apabila terjadi suatu peristiwa Pidana atau adanya aduan masyarakat maka langkah tindakan yang dilakukan Polsek Non Sidik sesuai dengan kewenangannya adalah:

- 1) Menerima Laporan Polisi (LP) Polsek Non Sidik berwenang menerima Laporan Polisi dan Pengaduan melalui SPKT Polsek.
- 2) Melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Dilaksanakan dengan cara:
  - a) Mengamankan TKP dari orang-orang yang tidak berkepentingan masuk TKP.
  - b) Membuat atau memasang garis Polisi.
  - c) Melakukan penjagaan TKP sampai batas olah TKP dinyatakan cukup atau selesai dan melepas garis Polisi (Police Line).
- 3) Melaksanakan penyelidikan, dengan cara:
  - a) Pemantauan atau observasi di TKP untuk mengetahui situasi dan kondisi lingkungan TKP.
  - b) Dilakukan dengan cara mengumpulkan barang bukti yang ditemukan di TKP untuk dijadikan alat bukti.
  - c) Mengumpulkan keterangan Saksi melalui kegiatan wawancara dengan saksi atau orang yang mengetahui secara langsung adanya kejadian Perkara.

- 4) Melaksanakan gelar perkara.
  - 5) Menghentikan penyelidikan berdasarkan Pasal 109 KUHAP dan Perpol No.8 tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif.
  - 6) Melimpahkan perkara ke Polres dan / atau melakukan keadilan restoratif.
  - 7) Melaksanakan deteksi aksi yaitu deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini melalui kegiatan penyelidikan Intelijen, Pengamanan Intelijen dan Penggalangan Intelijen.
- b. Penerapan Kewenangan Polsek Non Sidik dalam Penanganan Tindak Pidana guna terwujudnya harkamtibmas di Polres Semarang.

Dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana untuk mewujudkan pemeliharaan dan keamanan masyarakat Polsek Non Sidik di wilayah Hukum Polres Semarang melaksanakan kegiatan yang bersifat preemtif dan preventif dengan langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Mengedepankan peran Bhabinkamtibmas untuk menggalang kemitraan yang dilandasi norma-norma sosial dan budaya lokal dalam memelihara kamtibmas, langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

- a) Sesuai pasal 3 Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas bertugas:
- (1) Melakukan pembinaan masyarakat.
  - (2) Menghimpun informasi dan pendapat masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan Kepolisian serta permasalahan yang berkembang di masyarakat.
  - (3) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
  - (4) membina dan melatih petugas satuan keamanan lingkungan.
  - (5) menghadiri kegiatan/keramaian yang ada di desa/kelurahan untuk menyampaikan pesan Kamtibmas.
  - (6) melakukan tugas perbantuan serta menggerakkan warga masyarakat untuk menanggulangi dan memulihkan keadaan apabila terjadi bencana alam dan bencana non alam, bersama dengan aparat dan komponen masyarakat lainnya.

- (7) membantu satuan fungsi lain dalam penanganan atau olah tempat kejadian perkara.
- b) Melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas. Dalam melakukan pembinaan masyarakat, Bhabinkamtibmas melakukan langkah-langkah (sesuai Pasal 4 Perkap 7/2021)
- (1) Memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif terhadap perkembangan aktual dilingkungannya, meliputi:
    - (a) Keberadaan penduduk dan pendatang baru serta kegiatannya.
    - (b) Adanya orang yang dicurigai, residivis atau dalam pencarian, kegiatan kelompok ekstrim termasuk terorisme, pengurus organisasi masyarakat / organisasi politik serta biodata atau identitas pengurus dan anggotanya.
    - (c) Pengawasan terhadap rumah kosong, tempat dankos.
    - (d) Pengawasan dan pencegahan terhadap kegiatan yang menggunakan senjata api, bom ikan dan bahan peledak secara ilegal.

- (2) Membangun kepekaan warga masyarakat untuk dapat memahami potensi kerawanan.
  - (3) Mengembangkan potensi yang ada pada masyarakat.
- c) Dalam melaksanakan tugas di Desa/Kelurahan, Bhabinkamtibmas berwenang (sesuai Pasal 7 Perkap 7/2021) sebagai berikut:
- (1) Menerima laporan/pengaduan masyarakat.
  - (2) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat.
  - (3) Mengawasi, memonitor dan mendata ajaran/aliran kepercayaan dalam masyarakat;
  - (4) Membantu fungsi terkait melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- d) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bhabinkamtibmas wajib berlandaskan pada norma-norma sosial, budaya dan adat istiadat yang ada di Desa/Kelurahan masing-masing.
- e) Bhabinkamtibmas diharapkan menjadi garda terdepan dalam memelihara kamtibmas di Desa / Kelurahan.



- f) Bhabinkamtibmas diharapkan menjadi Problem Solving bagi warga di Desa/Kelurahan baik masalah sosial yang terjadi maupun masalah pidana ringan harus diupayakan penyelesaian dengan melibatkan perangkat Desa/kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat setempat.
- 2) Melakukan langkah-langkah preventif dengan meningkatkan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol (turjawali), pengamanan kegiatan masyarakat serta kegiatan *strongpoint* pada daerah rawan laka lantasi, macet dan pelanggaran lalu lintas.
- a) Melaksanakan Pengamanan Ambang Gangguan seperti di Pasar, Sekolah dan di Persimpangan jalan ramai.
  - b) Melaksanakan patroli rutin di objek vital, tempat keramaian, dan tempat wisata yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas.
- 3) Melaksanakan deteksi dini dengan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan agar terpelihara stabilitas keamanan yang kondusif
- a) Kedudukan dan posisi Kepolisian Sektor sebagai ujung tombak Kepolisian, apabila dikaitkan dengan kebijakan Kapolri di bidang operasional yaitu

mengutamakan tindakan preemtif dan preventif, maka Polsek diharapkan mampu mendeteksi secara dini, mengidentifikasi segala permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga mampu berperan dalam memberikan peringatan dini kepada pimpinan dan penciptaan kondisi yang menguntungkan demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan pada umumnya. Sehubungan dengan peran tersebut, Polsek dituntut dapat melaksanakan tugas deteksi melalui kegiatan pembentukan dan pembinaan jaringan informasi untuk pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) secara lengkap dan akurat, mengidentifikasi dan menilai segala aspek kehidupan masyarakat, baik yang bersifat statis maupun dinamis, sehingga dapat menemukan potensi gangguan (FKK) dan Ambang Gangguan (PH) yang dapat menimbulkan Gangguan Nyata (AF) di wilayahnya dengan sasaran di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan untuk di tuangkan dalam bentuk produk intel berupa laporan informasi.

b) Sasaran pengamanan meliputi:

Personil, benda / material / instalasi / tempat / lokasi, kegiatan dan bahan keterangan yang dilakukan secara terbuka dengan koordinasi dengan obyek / sasaran dan secara tertutup dalam rangka kontra intelijen.

c) Sasaran penggalangan meliputi:

(1) Individu / perorangan

(a) Individu selaku tokoh informal yakni orang perorangan yang mempunyai pengaruh dan peranan tertentu dalam suatu kelompok masyarakat tertentu di daerah tertentu yang dalam kegiatannya berpengaruh terhadap stabilitas kamtibmas.

(b) Individu selaku tokoh formal yaitu perorangan yang dilihat dari segi kedudukan fungsi dan perannya mempunyai potensi dan pengaruh yang dominan dalam kehidupan di bidang Poleksosbudkam baik formal maupun informal.

(2) Kelompok / masyarakat

Masyarakat tertentu yaitu golongan atau kelompok tertentu yang dilihat dari kegiatan, status, profesi maupun pengaruhnya dapat diidentifikasi sebagai golongan atau kelompok tertentu dalam bidang poleksosobudkam, yang memiliki potensi terhadap terciptanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

4) Penyelesaian permasalahan dengan hukum adat / damai / keadilan restoratif.

Bahwa dalam menangani permasalahan yang timbul di masyarakat setempat, Polsek Non Sidik harus selalu mengedepankan penyelesaian permasalahan dengan cara perdamaian, mufakat, adat dan melalui keadilan restoratif.

- a) Untuk penyelesaian secara perdamaian dan mufakat dapat melibatkan para tokoh setempat.
- b) Untuk penyelesaian secara adat dapat disesuaikan dengan adat yang berlaku di wilayah setempat.
- c) Untuk penyelesaian melalui keadilan restoratif anggota Polsek Non Sidik harus mempedomani Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dimana perkara yang

bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif adalah perkara tindak pidana ringan, tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tindak pidana narkoba dan tindak pidana lalu lintas.

d) Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di tingkat Polsek Non Sidik dapat dilaksanakan pada kegiatan:

(1) Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta untuk penyelesaian tindak pidana ringan yang berdasarkan laporan / pengaduan / ditemukan oleh petugas sebelum adanya Laporan Polisi.

(2) Penyelidikan dilakukan oleh penyidik Polri dengan menghentikan penyelidikan (setelah adanya Laporan Polisi).

e) Dalam penyelesaian ini harus memenuhi persyaratan materiil dan formil yaitu sebagai berikut:

(1) Syarat Materiil.

(a) Tidak menimbulkan keresahan / penolakan masyarakat.

(b) Tidak berdampak konflik sosial.

(c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa.

- (d) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme.
- (e) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
- (f) Bukan tindak pidana Terorisme, tindak pidana keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

(2) Syarat Formil.

- (a) Perdamaian dari kedua belah pihak (kecuali TP narkoba).
- (b) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan (kecuali TP Narkoba).
- (c) Perdamaian dan pemenuhan hak-hak korban dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.

f) Untuk penyelesaian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Narkoba dan Lalu lintas terdapat beberapa persyaratan tambahan yaitu:

(1) Tindak Pidana ITE.

(a) Pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah.

(b) Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar.

(c) Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

(2) Tindak Pidana Narkoba.

(a) Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba mengajukan rehabilitasi.

(b) Pada saat tertangkap tangan:

i. Ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ii. Tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba.
- iii. Tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;
- iv. Telah dilaksanakan asesmen oleh Tim asesmen terpadu.
- v. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

(3) Tindak Pidana Lalu lintas.

- (a) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan.



- (b) Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
- g) Penyelesaian Tindak Pidana Ringan yang dilakukan fungsi Binmas dan Samapta dilakukan dengan cara pelaku / korban / pihak lain yang terkait membuat surat permohonan tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor dan Sektor yang dilampiri:
  - (1) Surat pernyataan perdamaian.
  - (2) Bukti telah dilakukam pemulihan hak korban.Atas dasar hal tersebut di atas petugas fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta melakukan:
  - (1) Mengundang pihak-pihak yang berkonflik.
  - (2) Memfasilitasi atau memediasi antar pihak.
  - (3) Membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi.
  - (4) Mencatat dalam buku register Keadilan Restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring.
- h) Penghentian Tindak pidana lain yang sudah masuk dalam tahap penyelidikan dilakukan dengan cara pelaku / korban / pihak lain yang terkait membuat surat permohonan tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor yang dilampiri:

(1) Surat pernyataan perdamaian.

(2) Bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.

Atas dasar hal tersebut di atas penyidik pada kegiatan penyelidikan melakukan:

(1) Penelitian kelengkapan dokumen.

(2) Klarifikasi terhadap para pihak.

(3) Membuat pengajuan permohonan gelar perkara khusus ke Polres apabila hasil penelitian dan hasil klarifikasi terpenuhi.

(4) Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus.

(5) Penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum (keadilan restoratif) yang ditandatangani oleh Kapolres.

## 2. Hambatan penerapan kewenangan Polsek Non Sidik Dalam Penanganan Tindak Pidana.

Pelayanan tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum khususnya di tingkat Polsek telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian, pelayanan kepada masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, perbukitan, pegunungan, pulau, atau daerah yang sulit

dijangkau tetap harus diusahakan agar pemerataan pelayanan Kepolisian dimasyarakat terjamin. Pemerataan pelayanan Kepolisian kepercayaan masyarakat diharapkan semakin meningkat dalam pemerataan pelayanan Kepolisian harus memperhatikan kondisi geografis wilayah dan tingkat keterjangkauan wilayah yang beragam, seperti wilayah hukum Polres Semarang khususnya pada wilayah hukum Polsek Non Sidik.

Optimalisasi kinerja Polisi Sektor dalam pelayanan Kepolisian di bidang penegakan hukum sangatlah penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan cepat sampai ke seluruh pelosok daerah untuk mewujudkan visi Kepolisian yaitu bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan di bidang Kamtibmas maupun penegakan hukum ditingkat Kecamatan.

Dalam penegakan hukum ditingkat kecamatan agar lebih maksimal seperti yang diharapkan masyarakat. Penghapusan fungsi penyidikan di tingkat Kepolisian Sektor dan lebih memfokuskan pada fungsi pengayoman, perlindungan, dan pelayanan masyarakat serta memelihara Kamtibmas.

Apabila Polsek hanya difokuskan pada fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada daerah tertentu maka fungsi-fungsi lainnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor akan hilang, antara lain Pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan / pengaduan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 23 Maret 2021 Jendral Kapolri telah menandatangani Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/613/III/2021 tentang Penunjukkan Kepolisian Sektor hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan). Surat Keputusan ini dikeluarkan sebagai salah satu bentuk program prioritas Kapolri pada bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan Polsek hanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada daerah tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan).

Surat Keputusan Kapolri No Kep 613/III/2021 tentang Penunjukkan Kepolisian Sektor hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan) ini menggunakan landasan hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

- b. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terkait yang menjadi landasan hukum Surat Keputusan Kapolri No Kep 613/III/2021 fungsi dan tujuan Kepolisian, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dalam Pasal 4 Undang-Undang Kepolisian No 2 Tahun 2002 bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun

2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi landasan adalah Pasal 38 yang berbunyi Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kecamatan yang berada di bawah Kapolres. Polsek bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapolsek yang bertan jawab kepada Kapolres. Dalam menjalankan tugasnya Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat Wakapolsek.

Adapun alasan atau latar belakang Kapolri mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri No Kep 613/III/2021 yaitu sebagai berikut:

- a. Banyak Polsek yang berdekatan dengan Polres, sehingga penyidikan dinilai lebih baik diserahkan ke Polres.
- b. Faktor wilayah yang relatif aman, mungkin dalam satu bulan belum tentu ada Laporan Polisi.

Atas pertimbangan itu, Polsek yang berdekatan dengan Polres, Polsek yang wilayahnya cenderung aman, tidak melakukan kegiatan penegakan hukum.

Untuk itu dalam penerapan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 Polsek Non Sidik di wilayah hukum Polres Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan

kewenangannya, terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan kewenangannya yaitu sebagai berikut:

- a. Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dalam hal penegakkan hukum di Polsek Non Sidik kurang optimal karena penyidikan di lakukan di Polres bukan di Polsek yang seharusnya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan di tingkat Polsek yang dari segi waktu bisa lebih cepat, biaya transportasi lebih murah dan jarak tempuh lebih singkat namun harus mendapatkan pelayanan di tingkat Polres dari segi waktu lebih lama, biaya transportasi lebih mahal dan jarak tempuh lebih jauh, sedangkan karakteristik penduduk wilayah hukum Polsek Non Sidik di Polres Semarang berbeda-beda ada yang tinggal di kota maupun dipedesaan yang notabene letak geografis wilayahnya ada yang lereng maupun pegunungan ada wilayah yang dapat ditempuh dalam hitungan menit dan ada pula yang memerlukan waktu beberapa jam karena kondisi daerah yang sulit dijangkau, jarak yang jauh. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh pada pelayanan Polri kepada masyarakat belum ditambah kecepatan respon aparat Kepolisian kewilayah, keterbatasan aparat Kepolisian dari segi SDM, sarana, prasarana dan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Kepolisian. Sebagai contoh dalam hal Tindak Pidana tertangkap tangan oleh masyarakat barang bukti yang di serahkan oleh

masyarakat kepada Polsek Non Sidik tidak dapat segera diberikan Surat bukti penyitaan karena penyitaan termasuk dalam tindakan penyidikan (upaya paksa), sehingga harus menunggu Penyidik Polres Semarang datang mengakibatkan kesan masyarakat terhadap pelayanan Polri kurang maksimal.

- b. Kurang optimalnya penyelesaian perkara Tindak Pidana di Polres Semarang yang terjadi di TKP Polsek Non Sidik hal ini sesuai dengan data penyelesaian perkara yang terdapat pada profil wilayah penelitian yaitu jumlah Tindak Pidana atau Laporan Polisi (LP) yang dilimpahkan Polsek Non Sidik (Polsek Ungaran, Polsek Bergas dan Polsek Bawen) dan diselesaikan oleh Polres Semarang selama kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 masih banyak perkara yang menjadi Tunggakan atau belum terselesaikan hal ini dikarenakan keterbatasan personel penyidik Polres Semarang dan banyaknya perkara yang masuk atau pelimpahan perkara dari tiga Polsek Non Sidik di wilayah hukum Polres Semarang (Polsek Ungaran, Polsek Bergas dan Polsek Bawen) sehingga 1 Penyidik Polres Semarang bisa menangani perkara lebih dari 1 kasus sehingga Beban Kerja Satreskrim Polres Semarang sangat tinggi.



3. Solusi Mengatasi Hambatan Penerapan Kewenangan Polsek Non Sidik Dalam Penanganan Tindak Pidana.

Tugas pokok Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta penegak hukum adalah kompetensi Polri untuk menjaga keseimbangan antar ketiga tugas yang di emban. Hal tersebut berdampak terhadap tuntutan profesionalitas Polri, tidak mudah untuk mewujudkan layanan prima Kepolisian dengan variasi ketiga tugas tersebut. Oleh sebab itu, maka diperlukan integrasi antar tingkat satuan kerja dan pengemban fungsi Kepolisian.

Penegakan hukum yang memiliki kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan memberikan rasa keadilan merupakan tuntutan masyarakat. Tidak mudah untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peran satuan kerja tingkat Polsek sebagai ujung tombak layanan Kepolisian dalam hal penegakan hukum. Penegakan hukum ditingkat Polsek dipandang penting, diperlukan oleh masyarakat, karena Polsek yang paling dekat dengan masyarakat sebab Polsek merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat.

Kewenangan Polsek dalam penanganan perkara dilini depan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan Kepolisian. Akses tersebut dirasakan membawa dampak positif bagi efisiensi biaya dan efektivitas waktu, mengingat wilayah geografis Indonesia yang bervariasi. Masyarakat yang memiliki

tempat tinggal jauh dari Polres, menggunakan transportasi berbayar dan alat transportasi tidak ready (tidak tersedia setiap saat), merasakan manfaat efisiensi biaya dengan kewenangan Polsek dapat melakukan penanganan perkara. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan kewenangan Polsek dalam penegakan hukum karena biayanya lebih murah, hemat waktu dan jaraknya lebih dekat. Selain itu, keberadaan Polsek dalam kewenangan penanganan perkara berimplikasi positif terhadap kecepatan penanganan. Hal tersebut akan memberikan efek ganda (multiplier effect) terhadap kondusivitas keamanan (Kamtibmas) dan meminimalisasi intensitas kejahatan.

Peran Polsek dalam mengoptimalkan fungsi penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kesesuaian jumlah penyidik dengan jumlah tindak pidana (crime total). Kesesuaian tersebut berpengaruh terhadap beban kerja yang proporsional, sehingga berdampak positif terhadap kinerja positif (kinerja baik) dalam penanganan tindak pidana. Ketidak sesuaian ketersediaan anggaran dengan kebutuhan penanganan tindak pidana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap implementasi pola pengajuan anggaran penanganan perkara. Kecenderungan penyidik di Polsek mengajukan anggaran penyelidikan dan penyidikan setelah kasus P21 atau kasus diprediksikan penyidik akan P21 atau kasus atensi atau kasus yang viral (termasuk viral dimedia sosial).

Namun pada beberapa Polsek dalam jajaran Polda yang sama, dapat mengajukan anggaran mulai dari tahap penyelidikan.

Pada beberapa Polsek, penyidik pembantu tidak merangkap tugas lain, seperti rangkap tugas menjadi Bhabinkamtibmas. Namun pada beberapa Polsek lain, penyidik pembantu merangkap sebagai Bhabinkamtibmas, atau sebaliknya Bhabinkamtibmas merangkap sebagai penyidik pembantu. Bahkan pada beberapa Polsek terdapat Kanit Reskrim yang tidak memiliki penyidik pembantu. Beberapa kondisi tersebut cenderung berpotensi terhadap ketidakefektifan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan. Hal tersebut berdampak terhadap hasil kerja penanganan tindak pidana.

Kapasitas penyidik juga berpengaruh terhadap kualitas hasil penyidikan. Integrasi pelaksanaan tugas antar penyidik dalam satu Polsek atau antar Polsek juga berpengaruh terhadap hasil penyelidikan. Sinergi antar penyidik dalam pengungkapan beberapa kasus dengan pelaku yang sama akan lebih mudah jika para penyidik saling bersinergi.

Kewenangan penyelidikan dan penyidikan tingkat Polsek dipandang penting oleh personel Polri. Salah satu argumentasi rasional terhadap hal tersebut adalah keseimbangan pelaksanaan tugas Kamtibmas dengan penegakan hukum. Pelaksanaan tugas pemeliharaan Kamtibmas tidak akan optimal jika penanganan tindak pidana tidak dilakukan dengan profesional. Keberadaan Polsek di

tengah-tengah masyarakat dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan merupakan implementasi layanan Kepolisian yang mengutamakan kepentingan umum. Seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar pada berbagai wilayah perairan dan daratan dari Sabang sampai dengan Merauke memiliki kesamaan hak dalam hal pemerataan pelayanan penanganan hukum. Masyarakat berharap bahwa polisi terdekat yang berada di lingkungan sekitar masyarakat tidak hanya dapat melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta memelihara Kamtibmas, namun juga menegakkan hukum dan mengedepankan rasa keadilan masyarakat serta memberikan kemanfaatan hukum. Oleh sebab itu, maka secara empiris diperlukan keberadaan Polsek dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan sebagai bagian proses penegakan hukum.

Rentang kendali yang luas antara kewenangan Polsek dan Polres dalam hal penyelidikan dan penyidikan penanganan perkara dengan jarak antara tempat tinggal masyarakat dan kantor Polisi akan menyebabkan potensi kendala dalam penerimaan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum.

Urgensi kewenangan polsek dalam penyelidikan dan penyidikan memiliki tunggakan perkara dalam, tunggakan perkara tersebut antara lain disebabkan oleh pemaknaan penyelesaian perkara saat ini harus selalu P21 (pernyataan berkas lengkap melalui formulir

penuntut umum / kejaksaan). Selain itu, berdasarkan hasil wawancara faktor anggaran menjadi salah satu kendala dalam penanganan perkara karena realisasi penyerapan anggaran yang bervariasi. Mengingat Polsek sebagai ujung tombak terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maka mestinya Polsek itu harus lebih diperkuat lagi bukannya diperlemah kewenangannya dan apabila hal ini sampai terjadi maka akan menyebabkan kemunduran dalam proses memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang penegakan hukum.

Penghapusan kewenangan penyidikan di polsek sebenarnya tidak lepas dari ketidakpuasan terhadap mekanisme pemidanaan yang ada saat ini (salah satunya karena dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan itu sendiri, yaitu untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana, efek jera) tentang penguatan penegakan hukum di tingkat Polsek.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan di wilayah hukum Polres Semarang, khususnya Polsek Ungaran, Polsek Bergas dan Polsek Bawen penegakan hukum di polsek lebih mengedepankan tindakan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah alternatif untuk mengatasi penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif, tidak mahal.

Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/613/III/2021 tentang Penunjukkan Kepolisian Sektor hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan), tidak berjalan dengan sesuai harapan karena ada hambatan atau kendala dalam menjalankan Polsek hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan).

Adapun upaya atau solusi dalam mengatasi hambatan dalam Penunjukkan Kepolisian Sektor hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan), adalah sebagai berikut:

- a. Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dalam hal penegakkan hukum sangat perlu diberikan secara maksimal yaitu dengan sistem BKO (Bawah Kendali Operasi) di Polsek yang tidak melakukan penyidikan, dengan opsi / langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Diberikannya kewenangan kembali personel Unit Reskrim Polsek Non Sidik untuk melakukan penyidikan dengan cara Personel Unit Reskrim Polsek Non Sidik dimutasikan sebagai Penyidik Polres Semarang agar mendapatkan kewenangan penyidikan, kemudian penyidik tersebut di diberikan Surat Perintah Kapolres Semarang agar membackup atau BKO (Bawah Kendali Operasi) di Polsek yang tidak melakukan penyidikan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Polres untuk mendapatkan pelayanan dalam hal penegakkan hukum di Polsek Non Sidik di Polres Semarang tetap berjalan dengan optimal.
  - 2) Apabila masyarakat sedang menghadapi perkara Pidana baik sebagai Saksi, Korban ataupun Tersangka dalam proses penyidikan dapat dilakukan pemanggilan atau pemeriksaan di Polsek Non Sidik dan tidak lagi di lakukan pemeriksaan di Polres yaitu dengan cara Penyidik Polres datang ke Polsek Non Sidik untuk melakukan penyidikan atau pemeriksaan kepada Saksi, Korban ataupun Tersangka sesuai waktu dan tempat pemeriksaan yang sudah ditentukan.
- b. Dengan kurang optimalnya penyelesaian perkara Tindak Pidana yang ditangani di Polres Semarang hasil pelimpahan perkara dari Polsek Non Sidik (Polsek Ungaran, Polsek Bergas dan

Polsek Bawen) sehingga banyak perkara yang menjadi tunggakan maka solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengoptimalkan Sumber Daya manusia Polri, anggaran, Sarana Prasarana yang sudah ada dan metode penyelesaian perkara yang tepat.

1) Sumber Daya manusia Polri

- a) Dalam penanganan Tindak Pidana yang dilimpahkan ke Polres Semarang untuk mempercepat penanganannya agar personel Unit Reskrim Polsek Non Sidik selalu di libatkan dalam penyidikan dengan cara memasukkan personel Unit Reskrim Polsek Non Sidik kedalam Sprin Penyidikan (Sprindik) yang dibuat Polres Semarang, sehingga Unit Reskrim Polsek Non Sidik dapat membantu penanganan penyidik Polres Semarang dalam penyelesaian perkara.
- b) Menambah jumlah personal penyidik Polres Semarang sesuai kemampuan dan kompetensinya serta melakukan pelatihan, bimbingan teknis kepada para Penyidik.



2) Anggaran

Mengoptimalkan anggaran yang ada yaitu dengan mengalihkan anggaran penyidikan yang ada di Polsek Non Sidik ke Polres Semarang sehingga semua penyelesaian Tindak Pidana dapat tercukupi anggarannya.

3) Sarana Prasarana

Perlunya penambahan Sarana Prasarana dalam ungkap kasus kejahatan atau memperbaiki alat yang sudah ada, utamanya adalah sarana prasarana ungkap kasus kejahatan cyber dan lainnya.

4) Metode Penyelesaian Perkara

Mengupayakan penyelesaian perkara melalui Restoratif Justice dengan memperhatikan syarat formil maupun materil sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif.

**C. Nilai-Nilai Kebaruan**

1. Manfaat penelitian

- a. Memberikan saran masukan kepada anggota yang bertugas di Polsek Non Sidik di Polres Semarang mengenai tugas dan kewenangannya setelah keluarnya Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021.

- b. Dengan keluarnya Surat Keputusan Kapolri Nomor: Nomor: Kep/613/III/2021, lebih mendekatkan polisi dengan masyarakat, khususnya Polsek sebagai garda terdepan yang langsung berhubungan dengan masyarakat sebagai wujud wewenang baru Polsek untuk mewujudkan pemeliharaan ketertiban dan keamanan.
- c. Dengan adanya Polsek non sidik, diharapkan dapat mewujudkan rasa keadilan masyarakat, karena adanya penghapusan kewenangan penyidikan maka Polsek Non Sidik hanya memfokuskan pada harkamtibmas dan penyelesaian perkara secara hukum adat, perdamaian atau keadilan restoratif sehingga meminimalisasi adanya penyalahgunaan wewenang Polri dalam Penegakkan hukum.

## 2. Implimentasi hasil penelitian

- a. Ditetapkan sebagai Polsek Non Sidik artinya Polsek itu memiliki kewenangan untuk menerima Laporan Polisi atau aduan masyarakat dan melakukan proses penyelidikan dengan mengupayakan penyelesaian dengan hukum adat atau perdamaian atau dengan keadilan restoratif tetapi jika harus ditingkatkan ke penyidikan terhadap kasus tersebut maka Polsek tidak boleh melakukan penyidikan dan dilimpahkan perkara kepada Polres untuk dilakukan penyidikan.



penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain:

1. Jumlah responden yang penulis wawancarai, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Objek penelitian hanya di fokuskan tiga Polsek.
3. Dalam proses pengumpulan data, informasi yang diberikan responden kepada penulis pada saat wawancara dan pengambilan data kadang-kadang beda dalam pemikiran dan pemahaman.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan kewenangan Polsek Non Sidik dalam penanganan Tindak Pidana adalah suatu bentuk implementasi dalam rangka percepatan pencapaian Program Prioritas Kapolri bidang transformasi organisasi, program penataan kelembagaan pada kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri, kewenangan Polsek ini diberikan bertujuan untuk mewujudkan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
2. Penerapan Kewenangan Polsek Non Sidik dalam Penanganan Tindak Pidana di Polres Semarang secara umum dapat dilaksanakan dengan maksimal namun masih mengalami beberapa hambatan atau kendala, diantaranya adalah hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dalam hal penegakkan hukum di Polsek Non Sidik kurang optimal karena penyidikan di lakukan di Polres bukan di Polsek sehingga akan berpengaruh terhadap waktu, biaya transportasi dan jarak tempuh serta akan berpengaruh juga pada penyelesaian perkara Tindak Pidana di tingkat Polres.
3. Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dalam hal penegakkan hukum sangat perlu dan harus diberikan secara maksimal yaitu dengan cara diberikannya kewenangan kembali personel Unit Reskrim Polsek

Non Sidik untuk melakukan penyidikan dengan sistem BKO (Bawah Kendali Operasi), serta dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana yang ditangani di Polres Semarang dengan cara mengoptimalkan Sumber Daya manusia Polri, anggaran, Sarana Prasarana yang sudah ada dan metode penyelesaian perkara yang tepat.

## **B. Saran**

1. Sesuai dengan Kewenangan Polsek Non Sidik yaitu dalam melakukan penegakkan hukum terhadap Tindakan Pidana harus mengedepankan tindakan preemtif dan preventif sebagai sesuatu yang pertama kali dilakukan. Tindakan represif (penegakan hukum) dapat dilakukan sebagai tindakan terakhir dan selalu mengupayakan perdamaian, mufakat, penyelesaian dengan hukum adat serta melalui keadilan restoratif dengan tetap berpegang kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penerapan kewenangan Polsek Non Sidik di wilayah hukum Polres Semarang masih mengalami beberapa hambatan atau kendala untuk itu diperlukan kajian ulang yang mendalam oleh pengambil kebijakan ditingkat Pusat dalam hal ini Mabes Polri, sehingga tujuan adanya Polsek Non Sidik yaitu Pemeliharaan Kemaman Masyarakat dapat terwujud.

3. Sistem BKO (Bawah Kendali Operasi) serta mengoptimalkan Sumber Daya manusia Polri, anggaran, Sarana Prasarana yang sudah ada dan metode penyelesaian perkara yang tepat merupakan solusi yang terbaik dalam rangka penerapan Penerapan kewenangan Polsek Non Sidik di Polres Semarang dalam penanganan Tindak Pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Luthfi, Ahmad. *Commander Wish Kapolda Jateng*, Semarang: Polda Jateng, 2020.
- Prabowo, Listyo Sigit. *Transformasi menuju Polri yang Presisi*, Jakarta: Polri, 2021.
- Danuri, Bambang Hendarso. *Melayani dengan hati implementasi program quick wins*, Jakarta: Ditlantas Polri, 2010.
- Tribrata, Pokja. *Pemaknaan Baru Tribrata*, Jakarta: Pokja Tribrata, 2002.
- Soekanto, Soerjono. 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1987.
- Sumitro, Ronny Haitijo. *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Amirudin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Pratiwi, Wiwik. 2003, *Meyodoligi Penelitian Hukum*, Ungaran: UNDARIS, 2019.
- Mursanef, Murseh. *Pedoman pembuatan skripsi*, Jakarta: Haji Masagung, 1981.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Narbuko, Cholid. dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Efendi, Jonaedi. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa 1993.
- Pudjiarto, Harun. *Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Andi Offset, 1999.
- Harun, M.Husen. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Gautama, S. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. 2009.



Sembiring, Sentosa. *Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999*, Bandung: Nuansa Mulia, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Sutrisno, Hadi. *Metode Research I*, Yogyakarta, 1985.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 *tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia (HAM)*.

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 *tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif*.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 *tentang Sturuktur Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahu 2017 *tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Sturuktur Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 *tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah*.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 *tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor*.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 *tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 *tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Wilayah Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 *tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1910/IX/2020 *tentang Penetapan Indeks Kamtibmas dilingkungan Polri.*

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/613/III/2021 *tentang penunjukkan Kepolisian Sektor hanya untuk pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan).*

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1504/VIII/2020 *tentang Rencana Strategis Polda Jateng Tahun 2020-2024.*

## **INTERNET**

<https://al-badar.net/pengertian-tugas-dan-wewenang-Kepolisian-polri/>

<https://www.dosenpendidikan.co.id/konduisif/-pengertian-ham.html>, 2019

<https://humas.polri.go.id/tugas-fungsi-dan-kewenangan-polri/>

<https://tirto.id/apa-itu-konsep-presisi-yang-digagas-calon-kapolri-listyo-sigit-f9AU>

<https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertian-kewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang>

<http://woocara.blogspot.com/2015/10/pengertian-ham-macam-macam-ham-contoh-pelanggaran-ham.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan3>